



LKIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

2025

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jember



JUPRIONO, S.T, M.Si

Pemula Utama Muda

NIP. 1973030221999011001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	1
C. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.....	6
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI	11
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025..	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	47
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA–PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021–2026	48
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA–PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025–2029	72
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	109
BAB IV. PENUTUP	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	117
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 Tujuan, dan 3 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 2 Tujuan. Tujuan 1 terdiri dari 1 sasaran dan tujuan 2 terdiri dari 2 sasaran.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	98%	95%	96,94%
		Persentase rumah tangga berakses air Minum	87%	100%	114,9%
		Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	88%	72,8%	81,8%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	96%	70%	72,9%
		Prosentase Penatagunaan tanah	72%	100%	138,8%
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman	124 Ha	222,66 Ha	20,45%

		yang tertangani			
		Persentase rumah layak huni	93 %	96%	103,22%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 4 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	65,58%	69,51%	59,31%
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,515	81	87,78
	Sasaran 2 : Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)	90%	92%	100%
		Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani (%)	36,68%	47,23%	38,78%
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan	93%	100%	95%

	bangunan gedung yang tertata	standart teknis kontruksi			
		Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	24,04%	24,14%	25,65%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	84,18%	84,20%	72,8%
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	75%	79%	80,65%
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 9 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 7 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya yaitu :

- Penyelarasan perencanaan dan penganggaran dengan Renstra 2025–2029, melakukan penajaman target, indikator kinerja, serta strategi pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan Renstra Periode 2025–2029, termasuk penyesuaian kebijakan penganggaran yang lebih fokus pada pencapaian sasaran prioritas.
- Mengoptimalkan pembangunan dan peningkatan layanan air minum, sanitasi, perumahan layak huni, serta prasarana permukiman dengan prioritas pada wilayah yang belum terlayani secara optimal dan kawasan dengan kondisi khusus.

- Meningkatkan kapasitas sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, serta sarana prasarana permukiman agar mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai standar teknis.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui optimalisasi pertimbangan teknis, pemutakhiran data tata ruang, serta konsistensi penerapan rencana tata ruang dalam proses perizinan dan pembangunan.
- Melakukan pemutakhiran data sasaran secara berkala, termasuk data RTLH, akses air minum, sanitasi, dan pemanfaatan ruang, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih akurat.
- Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana perumahan dan permukiman melalui pendekatan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran.
- Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis, khususnya di bidang perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, dan penataan ruang

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp163.563.736.005 atau 69,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp235.705.699.242,70

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di

bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
 - b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, prasarana dan utilitas umum, sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

(5) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari :

a. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, mempunyai fungsi :
 - i. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
 - ii. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - iii. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
 - iv. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - v. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
 - vi. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
 - vii. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
 - viii. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
 - ix. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - x. Pengelolaan kearsipan dinas; dan
 - xi. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

b. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi meliputi :

- i. Perumusan kebijakan teknis bangunan Gedung, Penataan Bangunan, Jasa Konstruksi;
 - ii. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - iii. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;
 - iv. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara;
 - v. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan, Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - vi. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
 - vii. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - viii. Pengkoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
 - ix. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai fungsi meliputi :
- i. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - ii. Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau publik dan fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau non publik;
 - iii. Pelaksanaan penyediaan fasilitas taman kota dan pemeliharannya;
 - iv. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;
 - v. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur permukiman termasuk penerangan permukiman perdesaan, penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat sampah dan infrastruktur permukiman lainnya;

- vi. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - vii. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;
 - viii. Pembinaan kebijakan, Perencanaan dan Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air limbah Tinja (IPLT);
 - ix. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi:
- 1. Seksi Pertanahan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi meliputi :
 - i. Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang;
 - ii. Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
 - iii. Koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - iv. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - v. Koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan penataan ruang;
 - vi. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa atau konflik tanah; dan
 - vii. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dimana terdapat penggabungan Perangkat daerah dan perubahan tugas, fungsi serta nomenklatur perangkat Daerah menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 85 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 349 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 264 orang atau 71.63%. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1					1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	4				4		4				2	2	3	1
2. Pengawas	3				3		3				3		1	2
3. Pelaksana	315		277		38		77	31	44		2			5
Jabatan Fungsional	27				27		17				15	2	9	8
Jumlah	350		277		72	1	102	31	44		22	5	14	16

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember bertempat di Jl. Srikoyo I/I Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember kurang memadai karena seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, perluasan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta meningkatnya intensitas pelayanan kepada masyarakat serta kondisi ruang eksisting belum memenuhi standar kenyamanan, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	KIB A (TANAH)			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	B	2
	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)			
	Mesin Proses			

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	- Toilet Portabel	8	KB	8
	- IPLT	1	R	1
	Elektrik Generating Set			
	- Genset	2	B	2
	Pompa			
	- Pompa Air	6	B	10
		4	KB	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
	- Station Wagon	6	B	7
		1	KB	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
	- Truck + Attachment (Dump Truck)	2	B	2
	- Pick Up	4	B	7
		3	KB	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
	- Sepeda Motor	34	B	37
		3	KB	
	Kendaraan Khusus			
	- Mobil Tinja	2	B	3
		1	KB	
	- Mobil Tangki Air	3	B	3
	- Kendaraan Toilet	1	B	1
	- Truck Tangga PJU	3	B	5
		2	KB	
	- Sepeda Motor Roda 3	6	B	11
		3	KB	
		2	R	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
	- Caravan Bermotor	3	KB	3
	Perkakas Bengkel Kayu			
	- Gergaji senso	22	B	36
		14	KB	
	Alat Ukur universal			
	- Deciblemeter	3	B	3
	- Meteran dorong digital	30	B	66
		21	KB	
		15	R	
	- GPS	18	B	18
	- alat ukur sigmat	2	B	2
	- meteran gulung 100 m	3	B	5
		2	KB	
	Universal Tester			

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	- Alat Tes Paving (Stamper)	2	KB	2
	Alat Ukur lainnya			
	- Alat Ukur berat beton (Timbangan 20 Kg)	2	KB	2
	Alat Penggandaan			
	- Mesin Fotocopy	1	B	4
		3	KB	
	Alat Penyimpanan Kantor			
	- Lemari Besi	30	B	50
		12	KB	
	- Lemari Kayu	8	B	10
	- Felling Kabinet besi	20	B	30
	- Brankas	1	B	1
	- Lemari Kaca	10	B	15
	Alat Kantor Lainnya			
	- Camera CCTV	25	B	25
	- Alat Penghancur Kertas	3	B	15
		7	KB	
		2	R	
	- Laser Point	4	B	4
	- Meja Piket	1	B	1
	- Kursi Tunggu Tamu	5	B	5
	- Kompresor Angin	1	B	1
	- GPS geodetic	1	B	1
	Meubeler			
	- Meja Kerja Staf	83	B	129
	- Kursi Kerja Staf	129	B	129
	- Meja rapat Ruang Kepala Dinas	1	B	1
	- Meja rapat Ruang Aula	2	B	2
	- Kursi Rapat Ruang Kepala Dinas	7	B	16
	- Kursi Rapat Ruang Aula	46	B	46
	- Meja Kursi Tamu 1 set	3	B	3
	Alat Pembersih			
	- Alat Penghisap debu(Vacumcleaner)	1	KB	1
	- Mesin Potong Rumput	13	B	13
		6	R	
	- Mobil Pemotong Rumput	1	B	1
	Alat Pendingin			
	- Kulkas	4	B	4
	- AC	20	B	20
	- Room Airfire	2	B	3

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Alat Rumah Tangga Lainnya			
	- Televisi	14	B	14
	- Sound System	5	B	5
	- Microfon Meja rapat	6	B	6
	- Microfon Standing	2	B	2
	- Mic Conference	1	B	1
	- Camera Digital	11	B	11
	- Dispenser	4	B	4
	- Proyektor	3	B	3
	- Tangga Lipat	1	B	1
	- Tandon air	1	B	1
	Alat Pemadam Kebakaran			
	- Alat Pemadam Portable	1	B	10
	Meja Kerja Pejabat			
	- Meja Kerja Pejabat Kepala Dinas	1	B	1
	- Meja Kerja Sekretaris Dinas	1	B	1
	- Meja Kerja Eselon 3	3	B	3
	- Meja Kerja Eselon 4	11	B	11
	Kursi Kerja Pejabat			
	- Kursi Kerja Pejabat Kepala Dinas	1	B	1
	- Kursi Kerja Sekretaris Dinas	1	B	1
	- Kursi Kerja Eselon 3	3	B	3
	- Kursi Kerja Eselon 4	11	B	11
	Lemari dan Arsip Pejabat			
	- Lemari Buku Arsip	2	B	2
	Peralatan Studio, Video dan Film			
	- Camera Conference	2	B	2
	Peralatan Studio Pemetaan			
	- Drone	7	B	7
	Alat Telekomunikasi Telepon			
	- Handy Talky (HT)	14	B	14
	- Faximile	1	B	1
	Alat Laboratorium Bahan Bangunan dan Konstruksi			
	- Alat pemeriksa beton (Untuk Gedung)	2	B	2
	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan			
	- Stamper Kodok	2	B	2
	Personal Komputer			

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	- PC Unit	38	B	38
	- Laptop/Notebook	90	B	139
		49	R	
	- Tablet PC	10	B	10
	Peralatan Main Frame			
	- Hardisk	11	B	11
	Peralatan Personal Komputer			
	- Printer	84	B	121
		37	KB	
	- Scanners	21	B	21
	- UPS	13	B	21
		8	KB	
	Peralatan Jaringan			
	- Jaringan PABX	1	KB	1
	KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)			
	Bangunan Gedung dan Kantor			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	B	2
	- Tandon Air	1	B	1
	- Parkir	1	B	1
	- Pagar	1	B	1
	Bangunan Gudang			
	- Gudang Tertutup Permanen	1	B	1
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	- Gedung Aula/Gedung Rapat	1	B	1
	Jumlah	1168		1255

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
3. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana
4. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air
5. Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih di masyarakat. Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
6. Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
7. Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
8. Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
9. Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku)
10. Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi
11. Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sector Air Minum dan Sanitasi.
12. Pergeseran pusat kegiatan lokal wilayah di Jember
13. TPA yang belum memadai dan belum memiliki pengelolaan yang baik
14. Perubahan luasan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang signifikan, khususnya lahan pertanian dan hutan lindung
15. Belum adanya kesepakatan luasan lahan untuk LP2B sebagai salah satu substansi dalam Revisi RTRW
16. Belum ada kejelasan mekanisme insentif yang diterima petani terkait penetapan lahan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
17. Kawasan rawan bencana likuifaksi di wilayah selatan Jember
18. Ditemukannya lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru

19. Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal
20. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
21. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic
22. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
23. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja	Pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan Bappeda sebagai perangkat daerah pengampu aplikasi SIPPD dan dalam proses pengumpulan data kinerja DPRKPK sudah menyusun kertas kerja yang digunakan sebagai acuan penginputan capaian kinerja pada aplikasi SIPPD. Dalam pengembangan e-sakip kabupaten Jember akan terus melakukan koordinasi dan mendorong pengembangan e-SAKIP. Surat dan Laporan Setiap bulan Koordinasi dengan Bappeda, dan Bagian Organisasi.
2	Untuk memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar kuat penyesuaian penghasilan, agar menstandarisasi dan mensosialisasikan secara intensif prosedur penerapan aturan tersebut, serta memperkuat pengawasan internal guna memastikan konsistensi, akurasi, dan keadilan dalam implementasinya	Menerapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengatur nilai SAKIP OPD sebagai unsur pengurang TPP dengan menyusun Pakta Integritas untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga memperoleh nilai SAKIP OPD yang baik.

No	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
3	Agar memperjelas proses bagaimana mengukur efisiensi anggaran, menganalisis faktornya dan hasilnya, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien	Melakukan perbaikan yang lebih spesifik pada dokumen LKIP Bab 3 Akuntabilitas Kinerja tentang efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja anggaran yang mencakup program/kegiatan yang dilakukan secara efisien, pengukuran terhadap efisiensi yang dilakukan, serta dampak terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran.
4	Agar meningkatkan keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam memahami, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Budaya Kerja Unit membangun budaya kinerja positif.
5	Agar memaksimalkan proses penyajian informasi dengan data yang lebih terukur dan spesifik, yaitu dengan menyajikan hasil kinerja menggunakan data kuantitatif dan indikator jelas, menguraikan kualitas kinerja dengan contoh konkret, menganalisis efisiensi dan hambatan dengan data pendukung, serta merumuskan rencana perbaikan yang terukur dan berbasis data.	Melakukan perbaikan uraian capaian dan analisis kinerja pada dokumen LKIP dengan menambahkan data kuantitatif, indikator terukur, dan contoh konkret untuk mendukung uraian keberhasilan, efisiensi, kendala, serta rencana perbaikan kerja.
6	Untuk memaksimalkan kontribusi dan kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya setiap data, melibatkan unit dan pegawai dalam validasi dan analisis agar proses ini menjadi ajang membangun kepedulian dan akuntabilitas serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan bermakna	Melaksanakan rapat koordinasi internal dan mendokumentasikan arahan pimpinan dalam rapat koordinasi internal terkait dengan capaian kinerja OPD
7	Agar mengintegrasikan hasil laporan kinerja ke dalam proses kerja dan pengambilan keputusan sehari-hari secara lebih aktif dan menggunakan laporan kinerja sebagai dasar dan	Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi berkala hasil kinerja ke seluruh unit dan pegawai pada forum internal

No	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	pengembangan sehingga menjadi alat penggerak perubahan budaya	
8	Agar mengembangkan dan mengimplementasikan proses evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis sehingga evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mendorong peningkatan SAKIP, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi secara menyeluruh	Segera berkoordinasi kepada Bagian Organisasi terkait penyusunan pedoman teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Rencana aksi sudah ditindaklanjuti dengan menyusun semua renaksi

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 – 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata di semua wilayah Jember	
	Tujuan : Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan	
	Sasaran 1 : Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang berkualitas dan merata	
	Sasaran 2 : Meningkatnya utilitas permukiman masyarakat berkualitas dan merata	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan

		berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik
		Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata
		Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
		Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan	
	Tujuan : Terwujudnya Penataan Kota dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	
	Sasaran : Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Tujuan 1 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
		Sasaran 2 : Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata
		Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penataan Ruang

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar perumahan dan permukiman	70	71	72	73	74	75	75
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi			96%	97%	98%	99%	99%
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum			81%	84%	87%	90%	90%
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman			84%	86%	88%	90%	90%

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang			84%	91%	96%	100%	100%
	2. Prosentase Penatagunaan tanah			50%	64%	72%	80%	80%
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani			202,9 Ha	150,8 Ha	124, Ha	100 Ha	100 Ha
	2. Persentase rumah layak huni			91 %	92 %	93 %	94 %	94 %

Sumber data : tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman, dan Cipta Karya tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%)					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Tujuan 1 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	65,58	69,51	72,05	74,59	77,14	76,69	76,69
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	81	81,5	82	82,5	83	83

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%)					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	pencapaian target kinerja perangkat daerah								
	Sasaran 1.2: Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani (%)	36,68	47,23	57,78	68,34	78,89	89,45	89,45
		2. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)	90	92	94	96	98	100	100
	Tujuan 2 : Terwujudnya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah								
	Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	1. Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (%)	93	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum layak (%)	24,04	24,14	24,21	24,30	24,40	24,53	24,53

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%)					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
		3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	84,18	84,20	84,26	84,33	84,40	84,48	84,48
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penataan Ruang	1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (%)	75	79	83	87	91	95	95
		2. Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman, dan Cipta Karya tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF)</p> $\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. 	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>		
		<p>2. Persentase rumah tangga berakses air Minum</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023. 2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tangki penyimpanan dan infrastruktur lainnya. 	<p>Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. 2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak. 3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023. 	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	ruang yang berkelanjutan		<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. 2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 3. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah 		Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat. 2. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat 2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 3. Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2 Persentase rumah layak huni	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. 2. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m² /orang. 3. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman. 	Pengembangan Kawasan	Cipta Karya

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember No. 000.7.2.7/306 / 35.09.313 / 2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\sum(\text{Skor indikator a} + \text{Indikator b} + \text{Indikator c} + \text{Indikator d})}{4} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Indikator a = Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani Indikator b = Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani Indikator c = Persentase rumah tangga berakses air Minum layak Indikator d = Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah suatu ukuran kuantitatif yang disusun dari beberapa indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberfungsian infrastruktur dasar yang menunjang perumahan dan kawasan permukiman 	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perumahan & kawasan permukiman, termasuk kewajiban menyediakan perumahan yang layak dan kawasan permukiman yang sehat 		
2.	Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Luas permukiman kumuh yg tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh yang terdapat pada SK Kumuh}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Permukiman kumuh adalah kawasan dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, kualitas bangunan rendah, serta minimnya sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, drainase, dan sanitasi. Permukiman kumuh yang tertangani diukur berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) dan peraturan turunannya, yang mencakup kriteria kekumuhan pada bangunan gedung, sarana lingkungan (jalan, air minum, drainase, air limbah, sampah), dan proteksi kebakaran. Penanganan 	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> SK Kumuh Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>permukiman kumuh dilakukan melalui strategi pencegahan, peningkatan kualitas (pemugaran, peremajaan), dan permukiman kembali.</p> <p>3. Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>4. SK kumuh adalah Keputusan Bupati yang menetapkan lokasi-lokasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh di suatu kabupaten, yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas (RP2KPK) permukiman tersebut. Keputusan ini memuat daftar lokasi spesifik kawasan kumuh beserta delineasi (batas) spasialnya, berdasarkan kriteria dan indikator kekumuhan yang berlaku.</p>		
		<p>2 Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani}}{\text{Jumlah usulan perbaikan rumah tidak layak huni}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan (biasanya 9 m²/orang), dan kesehatan penghuni, yang juga bisa diukur dari kualitas</p>	<p>Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</p>	<p>Data Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>fisik (bahan atap, dinding, lantai) dan kualitas fasilitas (penerangan, sanitasi, sumber air minum).</p> <p>2. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman.</p>		
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan}}{\text{Jumlah PBG dan SLF yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p> <p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>		
		<p>2 Persentase rumah tangga berakses air Minum layak</p>	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah KK Akses yang mendapatkan air minum melalui SPAM perpipaan}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023. 2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tangki penyimpanan dan infrastruktur lainnya. 	<p>Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>	<p>Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3 . Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. 2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak. 3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023. 	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
4.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penataan Ruang	1 . Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diajukan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), adalah bentuk persetujuan yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KKPR berfungsi sebagai alat kontrol agar pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan mencegah penyalahgunaan lahan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon sebelum mengajukan izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. 3. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 		
		<p>2 . Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diajukan}} \times 100\%$	<p>Bidang Tata Ruang dan Pertanahan</p>	<p>Data Bidang Tata Ruang dan Pertanahan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemanfaatan ruang adalah jenis Informasi Tata Ruang (ITR) yang memuat data dan ketentuan mengenai bagaimana sebuah wilayah dapat digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Informasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di suatu ruang, seperti kegiatan usaha atau non-usaha, sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah ditetapkan. Untuk kegiatan usaha, kesesuaian ini diwujudkan dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi prasyarat untuk perizinan berusaha 2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember No. 000.7.2.7 / 044 / 35.09.313 / 2025 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	98 %
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	87 %
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	88 %
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	96 %
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	72 %
3.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	124 ha

		➤ Persentase rumah layak huni	93 %
		➤ Peringkat/Juara dalam penyediaan Perumahan dari Direksi teknis Pengawas lapangan dan Percepatan Aset PSU	1 Penghargaan

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program		Anggaran	Keterangan
Program Penunjang	Urusan	Rp. 67.833.034.668,00	APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Program Pengelolaan	Dan	Rp. 7.045.000.000,00	APBD
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
Program Pengelolaan	Dan	Rp. 5.322.287.000,00	APBD
Pengembangan Sistem Air Limbah			
Program Penataan	Bangunan Gedung	Rp. 16.550.370.525,00	APBD
Program Penyelenggaraan	Penataan	Rp. 1.250.000.000,00	APBD
Ruang		Rp. 643.310.000,00	APBD
Program Pengembangan	Perumahan	Rp. 11.760.238.758,00	APBD
Program Kawasan Permukiman			
Program Peningkatan	Prasarana,	Rp. 79.550.816.750,00	APBD
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Rp. 100.000.000,00	APBD
Program Penatagunaan Tanah			
Jumlah		Rp. 190.055.057.701,00	

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	69,51
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81
3.	Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	92 %
		Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	47,23%
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	100%
		Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	24,14%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	84,20%

5.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	79%
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.809.012.672,00	P-APBD
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.986.073.841,00	P-APBD
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 1.267.360.500,00	P-APBD
4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 14.047.215.432,00	P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.004.512.532,00	P-APBD
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 205.726.500,00	P-APBD
7. Program Kawasan Permukiman	Rp. 7.904.398.012,00	P-APBD
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 136.874.326.057,00	P-APBD
9. Program Penatagunaan Tanah	Rp. 8.607.073.697,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 235.705.699.243,00	

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember tahun 2025

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp67.833.034.668,00	Rp63.979.512.671,90	Rp63.809.012.672,00	(Rp170.499.999,90)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp859.598.810,00	Rp372.482.922,00	Rp411.087.367,00	Rp38.604.445,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp859.598.810,00	Rp372.482.922,00	Rp411.087.367,00	Rp38.604.445,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp11.485.184.343,00	Rp11.227.387.009,40	Rp11.251.725.484,00	Rp24.338.474,60
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.521.563.313,00	Rp10.521.563.314,40	Rp10.521.563.314,00	Rp0,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp604.145.150,00	Rp600.240.000,00	Rp600.240.000,00	Rp0,00
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp359.475.880,00	Rp105.583.695,00	Rp129.922.170,00	Rp24.338.475,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp143.115.955,00	Rp96.793.043,00	Rp127.193.043,00	Rp30.400.000,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp143.115.955,00	Rp96.793.043,00	Rp127.193.043,00	Rp30.400.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.332.942.418,00	Rp429.560.532,00	Rp969.647.072,00	Rp540.086.540,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp31.843.383,00	Rp19.679.574,00	Rp19.679.574,00	Rp0,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp455.715.227,00	Rp113.145.762,00	Rp530.279.897,00	Rp417.134.135,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp588.210.257,00	Rp158.030.131,00	Rp197.405.061,00	Rp39.374.930,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp56.016.821,00	Rp38.126.700,00	Rp48.781.600,00	Rp10.654.900,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp201.156.730,00	Rp100.578.365,00	Rp173.500.940,00	Rp72.922.575,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp885.891.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp885.891.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp50.396.535.670,00	Rp49.824.489.345,00	Rp48.870.709.885,00	(Rp953.779.460,00)
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp42.158.406.900,00	Rp42.158.406.900,00	Rp41.459.906.900,00	(Rp698.500.000,00)
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp173.750.000,00	Rp79.920.000,00	Rp104.895.000,00	Rp24.975.000,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp8.064.378.770,00	Rp7.586.162.445,00	Rp7.305.907.985,00	(Rp280.254.460,00)
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.729.765.872,00	Rp2.028.799.820,50	Rp2.178.649.821,00	Rp149.850.000,50
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp62.052.128,00	Rp28.806.000,00	Rp28.806.000,00	Rp0,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.323.428.535,00	Rp1.837.771.450,00	Rp1.987.621.450,00	Rp149.850.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp256.432.894,00	Rp132.412.621,50	Rp132.412.622,00	Rp0,50
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp87.852.315,00	Rp29.809.749,00	Rp29.809.749,00	Rp0,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp7.045.000.000,00	Rp5.201.995.440,50	Rp1.986.073.841,00	(Rp3.215.921.599,50)
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.045.000.000,00	Rp5.201.995.440,50	Rp1.986.073.841,00	(Rp3.215.921.599,50)
2.1.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp577.634.614,00	Rp117.781.000,00	Rp112.766.390,00	(Rp5.014.610,00)
2.1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp5.044.656.480,00	Rp4.992.447.740,00	Rp1.842.422.203,00	(Rp3.150.025.537)
2.1.3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.422.708.906,00	Rp91.766.700,50	Rp30.885.248,00	(Rp60.881.452,50)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp5.322.287.000,00	Rp2.468.360.500,00	Rp1.267.360.500,00	(Rp1.201.000.000,00)
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.322.287.000,00	Rp2.468.360.500,00	Rp1.267.360.500,00	(Rp1.201.000.000,00)
3.1.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp5.322.287.000,00	Rp2.468.360.500,00	Rp1.267.360.500,00	(Rp1.201.000.000,00)
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp16.550.370.525,00	Rp23.395.734.678,00	Rp14.047.215.432,00	(Rp9.348.519.246,00)
4.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Rp16.550.370.525,00	Rp23.395.734.678,00	Rp14.047.215.432,00	(Rp9.348.519.246,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
4.1.1	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.015.475.265,00	Rp22.866.091.853,00	Rp13.770.896.653,00	(Rp9.095.195.200,00)
4.1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp1.534.895.260,00	Rp529.642.825,00	Rp276.318.779,00	(Rp253.324.046)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp1.250.000.000,00	Rp272.710.731,50	Rp1.004.512.532,00	Rp731.801.800,50
5.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp125.000.000,00	Rp64.694.650,00	Rp552.494.650,00	Rp487.800.000,00
5.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp75.000.000,00	Rp48.990.900,00	Rp543.198.400,00	Rp494.207.500,00
5.1.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Rp50.000.000,00	Rp15.703.750,00	Rp9.296.250,00	(Rp6.407.500,00)
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp675.000.000,00	Rp21.281.500,00	Rp10.106.000,00	(Rp11.175.500,00)
5.2.1	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp675.000.000,00	Rp21.281.500,00	Rp10.106.000,00	(Rp11.175.500,00)
5.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp350.000.000,00	Rp159.161.500,00	Rp344.041.200,00	Rp184.879.700,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5.3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp250.000.000,00	Rp148.520.750,00	Rp339.366.950,00	Rp190.846.200,00
5.3.2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp100.000.000,00	Rp10.640.750,00	Rp4.674.250,00	(Rp5.966.500)
5.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp100.000.000,00	Rp27.573.081,50	Rp97.870.682,00	Rp70.297.600,50
5.4.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp100.000.000,00	Rp27.573.081,50	Rp97.870.682,00	Rp70.297.600,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp91.954.365.508,00	Rp60.216.598.460,40	Rp144.984.450.569,00	Rp84.767.852.108,60
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp643.310.000,00	Rp220.726.500,00	Rp205.726.500,00	(Rp15.000.000,00)
6.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp243.310.000,00	Rp220.726.500,00	Rp205.726.500,00	(Rp15.000.000,00)
6.2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp243.310.000,00	Rp220.726.500,00	Rp205.726.500,00	(Rp15.000.000,00)
6.2.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp11.760.238.758,00	Rp7.778.587.438,00	Rp7.904.398.012,00	Rp125.810.574
7,1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp176.756.101,00	Rp49.727.905,00	Rp43.538.479,00	(Rp9.189.426,00)
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan	Rp176.756.101,00	Rp49.727.905,00	Rp43.538.479,00	(Rp9.189.426,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				
7.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp11.583.482.657,00	Rp7.728.859.533,00	Rp7.860.859.533,00	Rp132.000.000,00
7.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp10.995.895.657,00	Rp7.396.050.533,00	Rp6.878.050.533,00	(Rp518.000.000,00)
7.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp587.587.000,00	Rp332.809.000,00	Rp982.809.000,00	Rp650.000.000,00
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp79.550.816.750,00	Rp52.217.284.522,40	Rp136.874.326.057,00	Rp84.657.041.534,60
8.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp79.550.816.750,00	Rp52.217.284.522,40	Rp136.874.326.057,00	Rp84.657.041.534,60
8.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp79.550.816.750,00	Rp52.217.284.522,40	Rp136.874.326.057,00	Rp84.657.041.534,60
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp100.000.000,00	Rp36.693.697,40	Rp8.607.073.697,00	Rp8.570.379.999,60
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rp100.000.000,00	Rp36.693.697,40	Rp8.607.073.697,00	Rp8.570.379.999,60
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp100.000.000,00	Rp36.693.697,40	Rp8.607.073.697,00	Rp8.570.379.999,60
9.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp100.000.000,00	Rp36.693.697,40	Rp8.607.073.697,00	Rp8.570.379.999,60
9.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp100.000.000,00	Rp36.693.697,40	Rp8.607.073.697,00	Rp8.570.379.999,60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline – 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	data tidak tersedia	98%	95%	96,94%	Sangat tinggi	data tidak tersedia	90%	93%	99%	95,96%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase rumah tangga berakses air Minum	83,43%	87%	100%	114,9%	Sangat tinggi	90,22 %	91%	97,3%	90%	111,11%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	80%	88%	72,8%	81,8%	Tinggi	81,93 %	87,74%	84,19%	90%	80%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Terwujudnya penyelenggaraan	Prosentase kesesuaian	86%	96%	70%	72,9%	Sedang	77%	85%	92%	100%	70%	Tidak tersedia data benchmark/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline – 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
	penataan ruang yang berkelanjutan	rencana tata ruang											perbandingan target nasional
		Prosentase Penatagunaan tanah	data tidak tersedia	72%	100%	138,8%	Sangat tinggi	data tidak tersedia	70%	78%	80%	125%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	71,61 ha	124 Ha	222,66 Ha	20,45%	Sangat rendah	674,94 ha	10 ha	211,65 ha	0 ha	38,78%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase rumah layak huni	55,12%	93 %	96%	103,22 %	Sangat tinggi	94%	95%	96%	94%	102,1%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata”

Diukur dengan 3 (tiga) Indikator

1.1.1 Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi

1.1.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum

1.1.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman

Indikator 1.1.1 Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi

- a. Target tahun 2025 tercapai 96,94%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,96%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan gedung yang diajukan perizinannya telah memenuhi standar teknis konstruksi, meskipun masih terdapat sebagian kecil bangunan yang belum sepenuhnya sesuai dan memerlukan penyempurnaan atau pemenuhan persyaratan teknis lebih lanjut.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi (jumlah bangunan gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF) dibagi dengan jumlah bangunan gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF dikali 100.

Indikator 1.1.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum

- a. Target tahun 2025 tercapai 114,9%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 111,11%

- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga berakses air Minum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan cakupan pelayanan air minum serta efektivitas upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah KK yang memiliki sarana air minum dibagi jumlah KK di Kab Jember x 100. Tahun 2025, KK Akses air minum sudah 100% atau dengan kata lain semua KK di Kab Jember telah mempunyai sarana air minum.

Indikator 1.1.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman

- 1. Target tahun 2025 tercapai 81,8% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- 2. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 80%
- 3. Tren realisasi menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
- 4. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- 5. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dibagi jumlah KK di Kab Jember x 100. Tahun 2025, jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak yaitu sebesar 534.989 dengan jumlah KK di Kab Jember sebesar 734.554 sehingga rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak yaitu sebesar 72,8% dengan capaian 82,7%

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Layanan SPAM yang layak melalui pembangunan dan perluasan SPAM (%)	%	24,18	25,65	106,07
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang aman melalui pembangunan dan perluasan SPAM	SR	175	150	85,71
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	100	100
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	Liter/Detik	28,5	9	32,14
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	SR	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	%	84,2	72,8	86,46
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	Rumah Tangga	140	140	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	Rumah Tangga	140	140	100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	%	100	100	100
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	17	9	52,94
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	Bangunan Gedung	17	9	52,94
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Dokumen	800	698	87,25

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata”

- a. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan indikator *Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Layanan SPAM yang Layak melalui Pembangunan dan Perluasan SPAM* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 24,18%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi capaian indikator mencapai 25,65%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 106,07%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain meningkatnya cakupan pembangunan jaringan SPAM, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber pendanaan lainnya, optimalisasi kinerja pengelola SPAM, serta meningkatnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dan penyelenggara layanan air minum dalam rangka memperluas akses air minum layak bagi masyarakat.

Faktor penghambat ketercapaian program antara lain keterbatasan kapasitas sumber air baku di beberapa wilayah, kondisi geografis dan sebaran permukiman yang menyulitkan pengembangan jaringan SPAM, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM agar layanan dapat berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan indikator *Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)* pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,2% dan terealisasi 72,8% sehingga % capaian adalah sebesar 86,46%

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan akses sanitasi layak dan aman, dukungan kebijakan dan pendanaan untuk pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.

Faktor penghambat ketercapaian program antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di beberapa wilayah, kondisi geografis dan kepadatan permukiman yang menyulitkan pengembangan sistem sanitasi, serta

masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang telah dibangun.

- c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan indikator *Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi capaian indikator mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target kinerja program telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain terlaksananya pengawasan dan pengendalian bangunan gedung secara konsisten, penerapan standar teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan kebijakan dan anggaran dalam pemeliharaan dan penataan bangunan gedung.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat potensi kendala berupa perlunya peningkatan kepatuhan pemilik bangunan terhadap ketentuan teknis dan administrasi bangunan gedung, serta kebutuhan pemeliharaan berkala agar kondisi bangunan gedung tetap terjaga dalam kondisi baik secara berkelanjutan.

Dari uraian ketercapaian “Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata dengan indikator Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman“ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

- Masih terdapat rumah tangga di wilayah tertentu yang belum terjangkau layanan sanitasi layak. Sebaran permukiman yang terpencil, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan akses infrastruktur menyebabkan sebagian rumah tangga belum dapat dilayani secara optimal.
- Keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi di kawasan padat dan rawan lingkungan. Pada beberapa kawasan permukiman padat dan kumuh, ketersediaan lahan dan kondisi lingkungan menjadi kendala dalam pembangunan sarana sanitasi yang memenuhi standar layak dan aman.

- Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi belum dapat menjangkau seluruh rumah tangga sasaran dalam satu periode perencanaan.
- Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membangun serta memelihara sarana sanitasi layak secara mandiri dan berkelanjutan.
- Keterbatasan kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata dengan indikator persentase rumah tangga berakses air Minum “ disebabkan

- Peningkatan cakupan layanan SPAM perpipaan. Bertambahnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memperoleh akses air minum layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan mendorong peningkatan persentase akses air minum layak melebihi target yang ditetapkan.
- Optimalisasi pembangunan jaringan SPAM di berbagai wilayah Kabupaten Jember berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu menjangkau rumah tangga baru yang sebelumnya belum terlayani.
- Dukungan pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah daerah dalam pengembangan infrastruktur air minum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah KK yang mendapatkan akses air minum layak.
- Koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan pengelola SPAM meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian layanan air minum perpipaan.
- Tingginya kebutuhan dan partisipasi masyarakat terhadap air minum layak mendorong pemanfaatan layanan SPAM perpipaan secara optimal, sehingga jumlah KK yang terlayani meningkat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Tantangan utama adalah menjangkau rumah tangga di wilayah terpencil, kawasan padat, dan daerah dengan kondisi geografis khusus yang memerlukan pendekatan teknis dan pembiayaan yang berbeda.
- Diperlukan peningkatan dan kesinambungan alokasi anggaran agar pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menjangkau seluruh rumah tangga.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik
- Tantangan ke depan adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk membangun, memanfaatkan, dan memelihara sarana sanitasi layak secara mandiri dan berkelanjutan.
- Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar perangkat daerah serta pemutakhiran data rumah tangga sasaran secara berkala agar intervensi sanitasi lebih tepat sasaran dan efektif.

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan”

Diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1.2.1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang

1.2.2 Persentase Penatagunaan tanah

Indikator 1.2.1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang

- a. Target tahun 2025 tercapai 72,92%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sedang.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 70%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian sebesar 72,92%. Capaian tersebut menggambarkan tingkat pemenuhan terhadap rencana tata ruang yang masih bersifat rancangan/dokumen perencanaan sementara, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, nilai capaian ini belum dapat dijadikan ukuran akhir keberhasilan pelaksanaan penataan ruang, melainkan sebagai gambaran awal progres penyesuaian

kebijakan dan program pembangunan terhadap arah rencana tata ruang yang sedang disusun.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Realisasi RTRW dibagi Rencana Tata Ruang Wilayah dikali 100.

Indikator 1.2.2 Diukur dengan Indikator Persentase Penatagunaan tanah

- a. Target tahun 2025 tercapai 138,88%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 125%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap jumlah bidang tanah dikalikan 100%, diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 138,8%. Capaian yang melebihi 100% tersebut disebabkan oleh jumlah SHM yang diterbitkan melampaui target bidang tanah yang direncanakan, antara lain sebagai dampak dari percepatan program sertifikasi tanah serta adanya penambahan bidang tanah yang berhasil disertifikatkan di luar perencanaan awal.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah sertifikat hak milik (SHM) dibagi jumlah bidang tanah dikali 100.

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran	%	81	100	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Pemanfaatan di Daerah Kabupaten (%)				
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase proses penetapan RTRW dan RRTR	%	75	70	93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Doku men	1	1	100
Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	Lapor an	2	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase proses penyusunan dokumen tata ruang	%	75	70	93
Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Doku men	4	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perwujudan pemanfaatan ruang	%	100	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	Doku men	1	1	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	Sistem Informasi	1	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100	100	100
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/konflik penggunaan tanah yang ditangani	Laporan	1	5	500
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang"

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan indikator *Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 81%. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun berjalan tidak terdapat kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (0 kasus) sehingga tidak

terdapat penyelesaian kasus (0 penyelesaian). Dengan kondisi tersebut, realisasi indikator dinilai mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain efektifnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, konsistensi penerapan rencana tata ruang, meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang, serta optimalnya pelaksanaan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang oleh perangkat daerah terkait.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat potensi kendala berupa keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan serta perlunya pemantauan berkelanjutan untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran pemanfaatan ruang seiring dengan dinamika pembangunan wilayah.

- b. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH dengan indikator *Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi indikator telah mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain meningkatnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan permasalahan penggunaan tanah, ketersediaan data dan laporan yang mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah, serta respon cepat terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terkait konflik penggunaan tanah.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih ditemui kendala berupa kompleksitas permasalahan penggunaan tanah, perbedaan kepentingan para pihak yang terlibat, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses penyelesaian konflik penggunaan tanah secara menyeluruh.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan indikator Prosentase kesesuaian rencana tata ruang” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan oleh

- Belum seluruh rencana dalam RTRW dapat direalisasikan sesuai jadwal. Sebagian rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW belum dapat diimplementasikan secara penuh dalam periode pelaporan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan tahapan pembangunan yang bersifat jangka menengah hingga panjang.
- Adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, memerlukan proses penyesuaian dalam penerapan RTRW sehingga berdampak pada tingkat realisasi rencana tata ruang.
- Keterbatasan alokasi anggaran serta sumber daya pendukung menyebabkan tidak seluruh rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Perkembangan kebutuhan pembangunan, pertumbuhan penduduk, serta investasi di daerah memunculkan kebutuhan pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sejalan dengan rencana tata ruang yang ada.
- Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sehingga mempengaruhi tingkat kesesuaian realisasi RTRW dengan rencana.
- Data spasial dan informasi tata ruang yang belum sepenuhnya mutakhir berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesesuaian rencana tata ruang secara menyeluruh

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang dengan indikator Persentase penatagunaan tanah “ disebabkan

1. Meningkatnya jumlah sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan terhadap bidang tanah yang ada menunjukkan tertibnya administrasi pertanahan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan persentase penatagunaan tanah.
2. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan (BPN) mendukung percepatan proses sertifikasi tanah serta penataan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan.

3. Adanya kebijakan dan program sertifikasi tanah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, mendorong percepatan penerbitan SHM dan peningkatan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mendorong partisipasi aktif dalam program sertifikasi tanah.
5. Pemanfaatan data dan perencanaan penatagunaan tanah yang lebih akurat

B. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak”, diukur dengan 2 (dua) indikator :

- 1.3.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani
- 1.3.2 Persentase rumah layak huni

Indikator 1.3.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani

- a. Target tahun 2025 tercapai 20,45%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian rendah.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 38,78%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa sebagian luasan permukiman kumuh telah tertangani, namun penanganan secara menyeluruh masih memerlukan waktu, mengingat keterbatasan sumber daya dan luas wilayah kumuh yang relatif besar.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah luasan permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani. Luas permukiman kumuh yg tertangani pada tahun 2025 yaitu 222,66 Ha dengan total luas luasan permukiman kumuh yang terdapat pada SK Kumuh yaitu 574,05 Ha. Sumber dari perhitungan formulasi indikator yaitu SK Kumuh dan Aplikasi SIKAWANKU (Sistem Informasi Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh).

Indikator 1.3.2 Persentase rumah layak huni

- a. Target tahun 2025 tercapai 103,22%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102,01%
- c. Tren realisasi menunjukkan jumlah rumah layak huni telah melampaui target yang ditetapkan, sebagai hasil dari peningkatan kualitas hunian dan pemutakhiran data
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah Rumah Layak Huni dibagi dengan Jumlah bangunan Rumah dikali 100%.

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	0	0
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase capaian pembangunan / rehabilitasi rumah korban bencana	%	100	0	0
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	6	0	0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan	%	100	100	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase permohonan izin yang diselesaikan	%	80	100	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20	20	100
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh <10 Ha yang Ditangani	%	47,23	38,78	82,1
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	219	201	91,8
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	10	2	20
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Presentase kecamatan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan	%	80	100	125

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
UTILITAS UMUM (PSU)	Utilitas Umum) (%)				
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum permukiman yang terbangun	Lokasi	31	31	100
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	31	31	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni”

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN dengan indikator *Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Namun demikian, sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi capaian indikator tersebut masih sebesar 0%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah 0%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana, dukungan kebijakan dan regulasi di bidang perumahan dan kebencanaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Faktor penghambat ketercapaian program adalah meliputi belum adanya kejadian bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan pada tahun berjalan dan/atau belum ditetapkannya data korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni, keterbatasan alokasi anggaran, serta belum tersedianya data dukung dan dokumen teknis yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi rumah korban bencana.

- b. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN dengan indikator *Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi capaian indikator tersebut telah mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain tersusunnya dokumen perencanaan kawasan kumuh secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, tersedianya data dan peta kawasan kumuh yang akurat, serta adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala berupa perlunya pemutakhiran data kawasan kumuh secara berkala serta penyesuaian perencanaan dengan dinamika kondisi lapangan dan kebijakan yang berkembang.

- c. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) dengan indikator *Persentase Kecamatan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 125%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain tersedianya perencanaan dan penganggaran yang memadai, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan PSU perumahan dan permukiman, serta terlaksananya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga seluruh kecamatan di Kabupaten Jember dapat dilengkapi PSU.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala berupa perbedaan kondisi dan kebutuhan PSU antar wilayah, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta perlunya pemeliharaan dan keberlanjutan pengelolaan PSU agar tetap berfungsi optimal.

Berdasarkan uraian ketercapaian sasaran 3 , dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator Persentase rumah layak huni“ disebabkan

- Pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah, termasuk rehabilitasi dan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH), berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah rumah layak huni dibandingkan total bangunan rumah.
- Ketersediaan dukungan anggaran daerah serta sinergi dengan program bantuan perumahan dari pemerintah pusat dan provinsi mendorong peningkatan jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni.
- Pendataan kondisi perumahan yang lebih akurat dan mutakhir secara berkala memungkinkan penetapan sasaran program perumahan yang lebih tepat, sehingga intervensi yang dilakukan efektif meningkatkan persentase rumah layak huni.
- Adanya koordinasi yang baik antara perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perumahan.
- Keterlibatan aktif masyarakat melalui swadaya dan pemeliharaan rumah turut mendorong peningkatan kualitas bangunan rumah, sehingga memperbesar proporsi rumah yang tergolong layak huni.
- Penerapan standar teknis bangunan, baik dari aspek struktur, kesehatan, maupun keselamatan, mendukung tercapainya kondisi rumah yang layak huni sesuai ketentuan yang berlaku

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100 0%	6	7	8 = 7/6*100 %	9
1.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata				Rp17.300.649.773	Rp12.628.643.153	73%	
	Indikator : Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	98%	95%	96,94 %				
	Indikator : Persentase rumah tangga berakses air Minum	87%	100%	114,9 %				
	Indikator : Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	88%	72,8%	82,7%				
Rata rata % Capaian Sasaran 1				98,2%	Rp. 17.300.649.773	Rp. 12.628.643.153	73%	tidak efisien
2	Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan				Rp9.611.586.229	Rp. 6.899.417.186	71,78%	
	Indikator : Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	96%	70%	72,9%				
	Indikator : Prosentase Penatagunaan tanah	72%	100%	138,88 %				
Rata rata % Capaian Sasaran 2				105%	Rp9.611.586.229	Rp6.899.417.186	71,78%	Efisien
	Sasaran : Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni				Rp144.984.450.569	Rp119.814.545.982	82,64%	
	Indikator : Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan	124 Ha	222,66 Ha	20,45 %				

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	permukiman yang tertangani							
	Indikator : Persentase rumah layak huni	93%	96%	103,22 %				
Rata rata % Capaian Sasaran 3				61,8%	Rp144.984.450.569	Rp119.814.545.982	82,64%	tidak efisien
JUMLAH					Rp171.896.686.569	Rp139.342.606.321	81,06%	

Berdasarkan tabel diatas, Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata, persentase capaian kinerja (98,2%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran (73%) . Namun demikian, tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena rata rata persentase kinerja belum optimal karena capaian kinerja < 100%, Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026. Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp17.300.649.773** terealisasi Rp12.628.643.153 atau 73%.

Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan melampaui target kinerja tahun 2025 telah tercapai kinerjanya sebesar 105%, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 **termasuk kategori efisien**

Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp9.611.586.229** terealisasi Rp6.899.417.186 atau 71,78%.. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi Belanja Makan Minum Rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Jasa Tenaga Ahli
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

- Efisiensi Belanja Lembur
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Efisiensi Belanja Barang Pakai Habis

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Sasaran Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni , persentase capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan persentase serapan anggaran, dan tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena rata rata persentase kinerja belum optimal karena capaian kinerja < 100%, Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp144.984.450.569** terealisasi Rp119.814.545.982 atau 82,64% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025-2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	65,58%	69,51%	59,31%	85,33 %	Tinggi	79,69%	107,07%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,515	81	87,78	108,37 %	Sangat tinggi	83	105,75%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
	Sasaran 2 : Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)	90%	92%	100%	108,7 %	Sangat Tinggi	89,45%	111,79%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani (%)	36,68%	47,23%	38,78%	82,10 %	Tinggi	100%	82,10%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
	Sasaran 3 :	Prosentase bangunan gedung yang sesuai	93%	100%	95%	95%	Sangat tinggi	100%	95%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	dengan standart teknis kontruksi								benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	24,04%	24,14%	25,65%	106,25 %	Sangat tinggi	24,53%	104,57%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	84,18%	84,20%	72,8%	86,46 %	Tinggi	84,48%	85,46%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
	Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	75%	79%	80,65%	102,08 %	Sangat tinggi	95%	84,89%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya	100%	100%	100%	100%	Sangat tinggi	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan “Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan”

Diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,33% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 107,07%
- c. Tren realisasi menunjukkan secara umum kualitas perumahan dan permukiman telah mengalami peningkatan, namun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mendorong pemerataan capaian pada seluruh indikator penyusunnya.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan presentase luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani, persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, persentase rumah tangga berakses air minum layak, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dibagi 4 dan dikali 100%.

Tujuan “Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan”, didukung oleh sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata.
4. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.” Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 108,37%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105,75%
- c. Tren realisasi kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan tingkat realisasi sebesar 108,37%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor R.700.1.2.1/63/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember)

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan	Persentase indikator program yang tercapai	%	100%	100%	100%

Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran	%	90%	88,78%	98,64%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Nilai	70	76,20	108,86 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	36	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadiministrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan pedoman	Orang/ Bulan	89	89	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	89	89	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	700	700	100%

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan barang dan jasa pada perangkat daerah	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	70	100%

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%

DOKUMENTASI

Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PRKP dan Cipta Karya



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA menunjukkan kinerja yang relatif baik. Hal ini tercermin dari Persentase Indikator Program yang tercapai yang telah memenuhi target sebesar 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh indikator kinerja program telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dari sisi Persentase Realisasi Anggaran, target sebesar

90% terealisasi sebesar 88,78%, sehingga terdapat selisih 1,22% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara cukup efisien, meskipun masih terdapat kegiatan yang realisasinya tidak optimal akibat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, atau perubahan kebutuhan operasional di lapangan. Sementara itu, Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 70 dan berhasil terealisasi sebesar 76,20. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas profesionalisme ASN, baik dari aspek kompetensi, kinerja, disiplin, maupun kepatuhan terhadap sistem manajemen ASN yang berlaku.

Faktor pendorong Keberhasilan pelaksanaan Program didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah, koordinasi yang efektif antarunit kerja, serta komitmen pimpinan dan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, penerapan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta peningkatan profesionalisme ASN melalui sistem manajemen kinerja yang baik turut mendorong tercapainya seluruh indikator program dan melampauinya target Indeks Profesional ASN.

Faktor penghambat ketercapaian program berupa penyesuaian dan efisiensi anggaran, dinamika kebutuhan kegiatan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan yang berdampak pada belum optimalnya realisasi anggaran dibandingkan target yang ditetapkan. Di samping itu, proses administrasi dan koordinasi lintas pihak pada beberapa kegiatan memerlukan waktu lebih panjang, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian ketercapaian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah “ disebabkan

- Konsistensi penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi.
- Komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP.

- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan indikator kinerja yang semakin jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.
- Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan.
- Optimalisasi koordinasi dan pembinaan internal perangkat daerah dalam penerapan SAKIP, sehingga mendorong efektivitas pencapaian target kinerja

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni.”

Diukur 2 (dua) dengan Indikator

1.2.1 Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani

1.2.2 Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani

Indikator 1.2.1 Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani

- a. Target tahun 2025 tercapai 82,10%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 82,10%
- c. Tren realisasi menunjukkan upaya penanganan permukiman kumuh pada tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tren ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penanganan kumuh, baik melalui peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana dasar, maupun kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber. Meskipun target tahun berjalan telah tercapai, masih terdapat luasan permukiman kumuh yang belum tertangani sehingga diperlukan keberlanjutan program, penguatan sinergi lintas sektor, serta prioritas lokasi kumuh untuk percepatan penanganan pada tahun-tahun selanjutnya.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung luas permukiman kumuh yg tertangani dibagi dengan total luas permukiman

kumuh yang terdapat pada SK Kumuh dikali 100%. Luas permukiman kumuh yg tertangani pada tahun 2025 yaitu 222,66 Ha dan total luas permukiman kumuh yang terdapat pada SK Kumuh yaitu 577 Ha. Sumber dari perhitungan formulasi indikator yaitu SK Kumuh dan Aplikasi SIKAWANKU (Sistem Informasi Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh).

Indikator 1.2.2 Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani

- a. Target tahun 2025 tercapai 108,7%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 111,79%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian program mengalami peningkatan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani dibagi dengan jumlah usulan perbaikan rumah tidak layak huni dikali 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun 2025 yaitu 201 rumah dengan jumlah usulan perbaikan rumah tidak layak huni yang sama yaitu 201 rumah atau dengan kata lain realisasi mencapai 100%

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	0	0
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Presentase capaian pembangunan /	%	100	0	0

Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	rehabilitasi rumah korban bencana				
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	6	0	0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan	%	100	100	100
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase permohonan izin yang diselesaikan	%	80	100	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20	20	100
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh <10 Ha yang Ditangani	%	47,23	38,78	82,1
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	219	201	91,8
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	10	2	20

DOKUMENTASI
Pembangunan RTLH

Desa Pondokdalem, Kec. Semboro



0%



95%

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase kecamatan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	%	80	100	125
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum permukiman yang terbangun	Lokasi	31	31	100
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	31	31	100

DOKUMENTASI

Pembangunan PJU

Pembangunan Jalan Lingkungan



PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100	100	100
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/konflik penggunaan tanah yang ditangani	Laporan	1	5	500
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	12	12	100

DOKUMENTASI

- ❖ *Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai Kab. Jember*



- ❖ *Rapat Koordinasi terkait Permasalahan Tanah di Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan Kab. Jember*



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni”

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN dengan indikator *Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Namun demikian, sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi capaian indikator tersebut masih sebesar 0%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah 0%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana, dukungan kebijakan dan regulasi di bidang perumahan dan kebencanaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Faktor penghambat ketercapaian program adalah meliputi belum adanya kejadian bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan pada tahun berjalan dan/atau belum ditetapkannya data korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni, keterbatasan alokasi anggaran, serta belum tersedianya data dukung dan dokumen teknis yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi rumah korban bencana.

- b. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN dengan indikator *Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi capaian indikator tersebut telah mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain tersusunnya dokumen perencanaan kawasan kumuh secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, tersedianya data dan peta kawasan kumuh yang akurat, serta adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala berupa perlunya pemutakhiran data kawasan kumuh secara berkala serta penyesuaian perencanaan dengan dinamika kondisi lapangan dan kebijakan yang berkembang.

- c. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) dengan indikator *Persentase Kecamatan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 125%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain tersedianya perencanaan dan penganggaran yang memadai, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan PSU perumahan dan permukiman, serta terlaksananya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga seluruh kecamatan di Kabupaten Jember dapat dilengkapi PSU.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala berupa perbedaan kondisi dan kebutuhan PSU antar wilayah, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta perlunya pemeliharaan dan keberlanjutan pengelolaan PSU agar tetap berfungsi optimal.

- d. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH dengan indikator *Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi indikator telah mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain meningkatnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan permasalahan penggunaan tanah, ketersediaan data dan laporan yang mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah, serta respon cepat terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terkait konflik penggunaan tanah.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih ditemui kendala berupa kompleksitas permasalahan penggunaan tanah, perbedaan kepentingan para pihak yang terlibat, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses penyelesaian konflik penggunaan tanah secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian ketercapaian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani“ disebabkan

- Pelaksanaan program penanganan RTLH yang efektif dan tepat sasaran. Program perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan berdasarkan data usulan yang terverifikasi, sehingga jumlah RTLH yang tertangani dapat melampaui jumlah usulan awal.
- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah serta sinergi dengan sumber pendanaan lain, seperti bantuan pemerintah pusat dan partisipasi pihak ketiga, mendorong peningkatan jumlah RTLH yang dapat ditangani.
- Kerja sama yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya mempercepat pelaksanaan kegiatan penanganan RTLH.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan rehabilitasi rumah, baik dalam bentuk swadaya maupun dukungan tenaga, berkontribusi terhadap percepatan dan keberhasilan penanganan RTLH.
- Penggunaan data usulan perbaikan RTLH yang lebih valid memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara lebih efektif, sehingga realisasi penanganan RTLH dapat melebihi target yang ditetapkan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni dengan indikator Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan

- Keterbatasan alokasi anggaran, sehingga penanganan permukiman kumuh belum dapat menjangkau seluruh luasan yang telah ditetapkan dalam SK Kumuh.
- Luasnya cakupan wilayah permukiman kumuh, yang tidak sebanding dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

- Pelaksanaan penanganan yang dilakukan secara bertahap, sehingga sebagian lokasi masih menjadi prioritas penanganan pada tahun berikutnya.
- Kendala teknis dan nonteknis di lapangan, seperti keterbatasan akses lokasi, kondisi lahan, serta perlunya penyesuaian desain teknis pada beberapa kawasan.
- Koordinasi lintas sektor yang memerlukan waktu, terutama dalam penyelarasan program, perizinan, dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Pemenuhan kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan guna mempercepat penanganan sisa luasan permukiman kumuh yang belum tertangani.
- Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor, agar program penanganan permukiman kumuh dapat dilaksanakan secara lebih terpadu dan efektif.
- Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data permukiman kumuh, sebagai dasar penentuan prioritas lokasi dan jenis intervensi yang tepat sasaran.
- Penguatan kapasitas pelaksana dan pendampingan teknis di lapangan, untuk memastikan mutu hasil penanganan serta keberlanjutan pemeliharaan kawasan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam menjaga hasil pembangunan dan mencegah timbulnya kembali kawasan kumuh.
- Penyesuaian kebijakan dan strategi penanganan, seiring dengan dinamika pertumbuhan permukiman dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata”

Diukur dengan 3 (tiga) Indikator :

- 1.3.1 Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi
- 1.3.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum layak
- 1.3.3 Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi

Indikator 1.3.1 Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi

- a. Target tahun 2025 tercapai 96,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,92%
- c. Tren realisasi menunjukkan kinerja pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah berjalan sangat baik. Tingginya persentase capaian mencerminkan efektivitas proses pelayanan perizinan serta kemampuan perangkat daerah dalam menindaklanjuti sebagian besar permohonan yang diajukan. Adanya selisih capaian terhadap 100% disebabkan oleh sebagian permohonan yang masih dalam proses penyelesaian, terutama terkait pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi oleh pemohon. Ke depan, diperlukan peningkatan pendampingan kepada pemohon serta penguatan koordinasi teknis agar seluruh permohonan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan dibagi dengan Jumlah PBG dan SLF yang diajukan dikali 100.

Indikator 1.3.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum layak

- a. Target tahun 2025 tercapai 106,25%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 104,57%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan cakupan pelayanan air minum serta efektivitas upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah KK Akses yang mendapatkan air minum melalui SPAM perpipaan dibagi jumlah KK di Kab Jember x 100. Tahun 2025, jumlah KK Akses yang mendapat air minum melalui SPAM perpipaan yaitu sebesar 196.434 dengan jumlah KK di Kab Jember sebesar 765.779 sehingga presentase rumah tangga berkases air minum kayak yaitu sebesar 25,65%

Indikator 1.3.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak

- a. Target tahun 2025 tercapai 86,46% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102,3%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dibagi jumlah KK di Kab Jember x 100. Tahun 2025, jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak yaitu sebesar 534.989 dengan jumlah KK di Kab Jember sebesar 734.554 sehingga rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak yaitu sebesar 72,8%

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Layanan SPAM yang layak melalui pembangunan dan perluasan SPAM (%)	%	24,18	25,65	106,07
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang aman melalui pembangunan dan perluasan SPAM	SR	100	0	0
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	100	100
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	Liter/Detik	28,5	9	32
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	SR	0	0	0

DOKUMENTASI
Perluasan SPAM



PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	%	84,2	72,8	86,46
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	Rumah Tangga	140	140	100
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	Rumah Tangga	140	140	100

DOKUMENTASI
Pembangunan MCK



Kecamatan Sukorambi



Kecamatan Kalisat



Mangli, Kec. Kaliwates

PROGRAM BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	%	100	100	100
--------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	17	10	59
	Jumlah PBG yang diterbitkan	Dokumen	800	416	52
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	Bangunan Gedung	17	10	59
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Dokumen	800	416	52

DOKUMENTASI

❖ *Rehabilitasi Gedung Polres Jember*



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata”

- a. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan indikator *Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Layanan SPAM yang Layak melalui Pembangunan dan Perluasan SPAM* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 24,18%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi capaian indikator mencapai 25,65%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 106,07%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain meningkatnya cakupan pembangunan jaringan SPAM, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber pendanaan lainnya, optimalisasi kinerja pengelola SPAM, serta meningkatnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dan penyelenggara layanan air minum dalam rangka memperluas akses air minum layak bagi masyarakat.

Faktor penghambat ketercapaian program antara lain keterbatasan kapasitas sumber air baku di beberapa wilayah, kondisi geografis dan sebaran permukiman yang menyulitkan pengembangan jaringan SPAM, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM agar layanan dapat berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan indikator *Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)* pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,2% dan terealisasi 72,8% sehingga % capaian adalah sebesar 86,46%

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan akses sanitasi layak dan aman, dukungan kebijakan dan pendanaan untuk pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.

Faktor penghambat ketercapaian program antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di beberapa wilayah, kondisi geografis dan kepadatan permukiman yang menyulitkan pengembangan sistem sanitasi, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang telah dibangun.

- c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan indikator *Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, realisasi capaian indikator mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target kinerja program telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain terlaksananya pengawasan dan pengendalian bangunan gedung secara konsisten, penerapan standar teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan kebijakan dan anggaran dalam pemeliharaan dan penataan bangunan gedung.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat potensi kendala berupa perlunya peningkatan kepatuhan pemilik bangunan terhadap ketentuan teknis dan administrasi bangunan gedung, serta kebutuhan pemeliharaan berkala agar kondisi bangunan gedung tetap terjaga dalam kondisi baik secara berkelanjutan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata dengan indikator Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan

1. Belum terpenuhinya seluruh persyaratan teknis dan administrasi oleh pemohon, sehingga sebagian permohonan PBG dan SLF masih dalam proses perbaikan atau penyempurnaan dokumen.
2. Proses verifikasi teknis yang memerlukan waktu, khususnya untuk bangunan dengan tingkat kompleksitas tertentu.
3. Adanya permohonan yang diajukan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga penyelesaiannya belum dapat dituntaskan pada periode pelaporan.

4. Keterbatasan sumber daya pelaksana, terutama dalam hal jumlah dan ketersediaan tenaga teknis pemeriksa bangunan.

Tantangan ke depannya adalah

1. Meningkatkan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan teknis dan administrasi, agar proses penerbitan PBG dan SLF dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu.
2. Penguatan kapasitas dan jumlah tenaga teknis pemeriksa bangunan, untuk mengimbangi volume dan kompleksitas permohonan yang terus meningkat.
3. Optimalisasi proses pelayanan dan sistem perizinan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.
4. Peningkatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam proses verifikasi teknis dan rekomendasi pendukung.
5. Pengelolaan lonjakan permohonan pada periode tertentu, khususnya di akhir tahun, agar tidak menimbulkan penumpukan berkas

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

1. Masih terdapat rumah tangga di wilayah tertentu yang belum terjangkau layanan sanitasi layak. Sebaran permukiman yang terpencil, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan akses infrastruktur menyebabkan sebagian rumah tangga belum dapat dilayani secara optimal.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi di kawasan padat dan rawan lingkungan. Pada beberapa kawasan permukiman padat dan kumuh, ketersediaan lahan dan kondisi lingkungan menjadi kendala dalam pembangunan sarana sanitasi yang memenuhi standar layak dan aman.
3. Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi belum dapat menjangkau seluruh rumah tangga sasaran dalam satu periode perencanaan.

4. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membangun serta memelihara sarana sanitasi layak secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Keterbatasan kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Tantangan utama adalah menjangkau rumah tangga di wilayah terpencil, kawasan padat, dan daerah dengan kondisi geografis khusus yang memerlukan pendekatan teknis dan pembiayaan yang berbeda.
2. Diperlukan peningkatan dan kesinambungan alokasi anggaran agar pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menjangkau seluruh rumah tangga.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik
4. Tantangan ke depan adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk membangun, memanfaatkan, dan memelihara sarana sanitasi layak secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar perangkat daerah serta pemutakhiran data rumah tangga sasaran secara berkala agar intervensi sanitasi lebih tepat sasaran dan efektif.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata dengan indikator Persentase rumah tangga berakses air Minum layak “ disebabkan

1. Peningkatan cakupan layanan SPAM perpipaan. Bertambahnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memperoleh akses air minum layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan mendorong peningkatan persentase akses air minum layak melebihi target yang ditetapkan.
2. Optimalisasi pembangunan jaringan SPAM di berbagai wilayah Kabupaten Jember berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu menjangkau rumah tangga baru yang sebelumnya belum terlayani.
3. Dukungan pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah daerah dalam pengembangan infrastruktur air minum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah KK yang mendapatkan akses air minum layak.

4. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan pengelola SPAM meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian layanan air minum perpipaan.
5. Tingginya kebutuhan dan partisipasi masyarakat terhadap air minum layak mendorong pemanfaatan layanan SPAM perpipaan secara optimal, sehingga jumlah KK yang terlayani meningkat.

C.1.4 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 4 “ Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan penataan ruang ”, diukur dengan 2 (dua) indikator :

- 1.4.1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
- 1.4.2 Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

Indikator 1.4.1 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,65%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 84,89%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang mencapai 80,65 persen dengan tingkat capaian yang sangat tinggi, yang mencerminkan efektivitas pengendalian dan kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dibagi jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dikali 100. Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan tahun 2025 yaitu sebesar 150 dengan jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dijukan sebesar 182 sehingga tercapai 80,65%

Indikator 1.4.2 Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya telah tercapai secara optimal, dengan realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja 100 persen, yang mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan pertimbangan teknis dalam pengendalian pemanfaatan ruang..
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan dibagi jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diajukan dikali 100. Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan tahun 2025 yaitu sesar 164 dengan umlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diajukan sebesar 164 sehingga tercapai 100%

Capaian sasaran 4 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 4

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan di Daerah Kabupaten (%)	%	81	100	123,5
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata	Prosentase proses penetapan RTRW dan RRTR	%	75	70	93

Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	Laporan	2	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase proses penyusunan dokumen tata ruang	%	75	70	93
Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	4	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perwujudan pemanfaatan ruang	%	100	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	Sistem Informasi	1	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase pelaksanaan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100

Daerah Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	

DOKUMENTASI

❖ *Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kab. Jember*



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang”

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan indikator *Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 81%. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun berjalan tidak terdapat kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (0 kasus) sehingga tidak terdapat penyelesaian kasus (0 penyelesaian). Dengan kondisi tersebut, realisasi indikator dinilai mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja program adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program antara lain efektifnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, konsistensi penerapan rencana tata ruang, meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang, serta optimalnya pelaksanaan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang oleh perangkat daerah terkait.

Faktor penghambat ketercapaian program relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat potensi kendala berupa keterbatasan sumber daya

pengawasan di lapangan serta perlunya pemantauan berkelanjutan untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran pemanfaatan ruang seiring dengan dinamika pembangunan wilayah.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang dengan indikator Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan oleh

- a. Belum seluruh permohonan KKPR sesuai dengan rencana tata ruang, sebagian permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diajukan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang, sehingga tidak seluruh KKPR yang diterbitkan dapat dikategorikan sesuai.
- b. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan peruntukan yang ditetapkan. Dinamika kebutuhan pembangunan, terutama pada sektor permukiman, perdagangan, dan jasa, menyebabkan munculnya usulan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- c. Keterbatasan pemahaman pemohon terhadap ketentuan tata ruang. Sebagian pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan peruntukan ruang dan regulasi penataan ruang, sehingga pengajuan KKPR tidak seluruhnya selaras dengan rencana tata ruang.
- d. Penyesuaian kebijakan dan regulasi penataan ruang, adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, memerlukan waktu adaptasi dalam penerapan di lapangan, yang berdampak pada kesesuaian permohonan KKPR.
- e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan menyebabkan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang secara menyeluruh.

C.1.5 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah				Rp. 63.809.012.671,91	Rp. 56.651.658.784	88,78 %	Efisien
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	87,78	108,37				
2.	Sasaran : Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni				Rp 153.591.524.266	Rp126.048.552.328	82,06 %	
	Indikator : Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	47,23%	38,78%	82,10 %				
	Indikator : Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	92%	100%	108,7 %				
Rata rata % Kinerja Sasaran 1 dan anggaran				95,4%	Rp 153.591.524.266	Rp 126.048.552.328	82,06 %	Tidak efisien
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman				Rp17.300.649.773	Rp12.628.643.153	73%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	dan bangunan gedung yang tertata							
	Indikator : Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	100%	100%	100%				
	Indikator : Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	24,14%	25,65%	106,25%				
	Indikator : Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	84,20%	72,8%	86,46%				
Rata rata % Kinerja Sasaran 2 dan anggaran				97,6%	Rp17.300.649.773	Rp12.628.643.153	73%	Tidak efisien
4	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang				Rp 1.004.512.531	Rp665.410.840	66,24%	
	Indikator : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	79%	80,65%	102,08%				
	Indikator : Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%	100%	100%				
Rata rata % Kinerja Sasaran 3 dan anggaran				101%	Rp 1.004.512.531	Rp665.410.840	66,24%	Efisien
Jumlah					Rp 171.896.686.569	Rp139.342.606.321	81,06%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah yang sudah tercapai kinerjanya (108,37%), dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan

dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran termasuk kategori **efisien**. Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp63.809.012.671,91** terealisasi Rp56.651.658.784 atau 88,78% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Efisiensi Belanja Makan Minum Rapat
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
3. Efisiensi Belanja Lembur
4. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
5. Efisiensi Belanja Barang Pakai Habis

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni, rata rata persentase capaian kinerja (95,4%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran (82,06%), namun tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena rata rata persentase kinerja belum optimal karena capaian kinerja < 100%, Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026. Realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp153.591.524.266** terealisasi Rp126.048.552.328 atau 82,06%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan bangunan gedung yang tertata melampaui target kinerja tahun 2025 rata rata persentase capaian kinerja (97,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran (73%), namun tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena rata rata persentase kinerja belum optimal karena capaian kinerja < 100%, Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026. Dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp17.300.649.773** terealisasi Rp12.628.643.153 atau 73%.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang yang sudah tercapai kinerjanya (101%), dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian

kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang yang sudah tercapai kinerjanya termasuk kategori **efisien**. Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar **Rp1.004.512.531** terealisasi Rp665.410.840 atau 79,94% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Efisiensi Belanja Makan Minum Rapat
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
3. Belanja Jasa Tenaga Ahli
4. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5. Efisiensi Belanja Lembur
6. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
7. Efisiensi Belanja Barang Pakai Habis

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp235.705.699.242,70

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 111.690.395.657,00
2. Belanja Modal sebesar Rp51.873.340.348,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.809.012.671,91	56.651.658.784	88,78%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	411.087.367	360.074.412	87,59%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	411.087.367	360.074.412	87,59%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.251.725.484,41	9.365.042.326	83,23%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.521.563.314,41	8.823.401.655	83,86%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.240.000	413.449.700	68,88%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.922.170	128.190.971	98,67%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.193.043	76.649.274	60,26%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.193.043	76.649.274	60,26%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	969.647.072	653.130.876	67,36%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.679.574	19.548.540	99,33%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	530.279.897	228.583.170	43,11%

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.405.061	193.791.202	98,17%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.781.600	48.528.827	99,48%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.500.940	162.679.137	93,76%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.870.709.885	44.428.527.030	90,91%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.459.906.900	38.429.118.786	92,69%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.895.000	95.763.786	91,29%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.305.907.985	5.903.644.458	80,81%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.178.649.820,50	1.768.234.866	81,16%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.806.000	19.359.599	67,21%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.987.621.450	1.599.113.220	80,45%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.412.621,50	131.177.461	99,07%

Sub Kejiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.809.749	18.584.586	62,34%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	205.726.500	0	
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	205.726.500	0	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	205.726.500	0	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.904.398.012	6.958.784.153	88,04%
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	43.538.479	33.702.934	77,41%
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	43.538.479	33.702.934	77,41%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.860.859.533	6.925.081.219	88,10%
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.878.050.533	6.688.447.915	97,24%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	982.809.000	236.633.304	24,08%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	136.874.326.057,39	112.855.761.829	82,45%
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	136.874.326.057,39	112.855.761.829	82,45%

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	136.874.326.057,39	112.855.761.829	82,45%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	8.607.073.697,40	6.234.006.346	72,43%
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	8.607.073.697,40	6.234.006.346	72,43%
Sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	8.607.073.697,40	6.234.006.346	72,43%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.047.215.432	9.722.622.030	69,21
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.047.215.432	9.722.622.030	69,21%
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.770.896.653	9.490.334.850	68,92%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	276.318.779	232.287.180	84,06%

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.986.073.840,50	1.711.866.168	86,19%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.986.073.840,50	1.711.866.168	86,19%
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	112.766.390	102.147.488	90,58%
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.842.422.202,50	1.579.427.014	85,73%
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	30.885.248	30.291.666	98,08%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.267.360.500	1.194.154.955	94,22%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.267.360.500	1.194.154.955	94,22%
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.267.360.500	1.194.154.955	94,22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.004.512.531,50	665.410.840	66,24%
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	552.494.650	373.990.285	67,69%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	543.198.400	367.253.258	67,61%

Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	9.296.250	6.737.027	72,47
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.106.000	6.000.000	59,37%
Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	10.106.000	6.000.000	59,37%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	344.041.200	244.505.052	71,07%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	339.366.950	220.289.376	64,91%
Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4.674.250	3.745.676	80,13%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	97.870.681,50	61.385.503	62,72%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	97.870.681,50	61.385.503	62,72%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Penyusunan Renstra Periode 2025–2029 yang menggantikan Renstra 2021–2026 serta adanya perubahan anggaran Tahun 2025 memerlukan penyesuaian target, indikator, dan strategi pelaksanaan program, sehingga mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja pada tahun berjalan.
2. Keterbatasan jangkauan layanan infrastruktur dasar di wilayah tertentu. Kondisi geografis, sebaran permukiman, serta keterbatasan lahan dan sarana menyebabkan sebagian wilayah belum sepenuhnya terjangkau layanan air minum, sanitasi layak, dan penanganan perumahan secara optimal.
3. Kapasitas sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, serta sarana pendukung permukiman di beberapa wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh sasaran.
4. Perkembangan kegiatan pembangunan dan investasi menyebabkan tidak seluruh pemanfaatan ruang dan permohonan KKPR sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga berdampak pada capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang.
5. Belum optimalnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Pada beberapa program, terutama sanitasi dan perumahan swadaya, masih

diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana secara berkelanjutan.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan serta alokasi anggaran pada urusan perumahan, kawasan permukiman, air minum, sanitasi, dan penataan ruang menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian sasaran, termasuk capaian yang melampaui target.
2. Perencanaan program yang lebih terarah dan berbasis data. Pemanfaatan data rumah tangga sasaran, usulan RTLH, KKPR, dan Informasi Tata Ruang yang lebih akurat mendukung pelaksanaan program secara tepat sasaran dan meningkatkan capaian indikator kinerja.
3. Sinergi dan koordinasi lintas sektor yang efektif mempercepat pelaksanaan program dan penyelesaian kegiatan.
4. Konsistensi dalam penerbitan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang, pengawasan bangunan gedung, serta pengendalian pelaksanaan program mendorong tercapainya indikator kinerja hingga 100 persen atau lebih.
5. Keterlibatan masyarakat dalam program perbaikan RTLH, pemanfaatan layanan SPAM, serta pemeliharaan sarana permukiman menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran dengan Renstra 2025–2029, melakukan penajaman target, indikator kinerja, serta strategi pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan Renstra Periode 2025–2029, termasuk penyesuaian kebijakan penganggaran yang lebih fokus pada pencapaian sasaran prioritas.
2. Mengoptimalkan pembangunan dan peningkatan layanan air minum, sanitasi, perumahan layak huni, serta prasarana permukiman dengan

prioritas pada wilayah yang belum terlayani secara optimal dan kawasan dengan kondisi khusus.

3. Meningkatkan kapasitas sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, serta sarana prasarana permukiman agar mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai standar teknis.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui optimalisasi pertimbangan teknis, pemutakhiran data tata ruang, serta konsistensi penerapan rencana tata ruang dalam proses perizinan dan pembangunan.
5. Melakukan pemutakhiran data sasaran secara berkala, termasuk data RTLH, akses air minum, sanitasi, dan pemanfaatan ruang, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih akurat.
6. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan.
7. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana perumahan dan permukiman melalui pendekatan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran.
8. Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis, khususnya di bidang perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, dan penataan ruang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ir. Rahman Anda, S.T, M.T, M.Si.

jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Cipta Karya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya



Ir. Rahman Anda, ST, MT, M.Si.
NIP. 19770524 200212 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	98 %
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	87 %
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	88 %
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	96 %
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	72 %
3.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	124 ha
		➤ Persentase rumah layak huni	93 %
		➤ Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	1 Penghargaan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 67.833.034.668,00	APBD
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 7.045.000.000,00	APBD
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.322.287.000,00	APBD
4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 16.550.370.525,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.250.000.000,00	APBD
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 643.310.000,00	APBD
7. Program Kawasan Permukiman	Rp. 11.760.238.758,00	APBD
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp. 79.550.816.750,00	APBD
9. Program Penatagunaan Tanah	Rp. 100.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 190.055.057.701,00	

Pihak Kedua
Pit. Bupati Jember



Muhammad Balwa Firdaus Barlamani

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya



K. Rahman Anda, ST, MT, M.Si.
NIP. 19770524 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jln. Srikoyo 1 No. 1 Patrang ☎. (0331) 425786 Jember - 68111

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Erna Indriyastuti

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



Ir. Erna Indriyastuti

NIP. 19660523 199403 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	69,51
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81
3.	Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)	92 %
		Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani (%)	47,23%
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi	100%
		Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	24,14%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	84,20%
5.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	79%
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.809.012.672,00	P-APBD
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.986.073.841,00	P-APBD
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 1.267.360.500,00	P-APBD
4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 14.047.215.432,00	P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.004.512.532,00	P-APBD
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 205.726.500,00	P-APBD
7. Program Kawasan Permukiman	Rp. 7.904.398.012,00	P-APBD
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 136.874.326.057,00	P-APBD
9. Program Penatagunaan Tanah	Rp. 8.607.073.697,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 235.705.699.243,00	



 Pihak Kedua
 Bupati Jember,

 Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
 Pihak Pertama
 Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
 Kawasan Permukiman dan Cipta Karya


 Ir. Ema Indriyastuti
 NIP. 19680523 199403 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Srikoyo No. 1 / 1 Telp. (0331) 425786, Fax. (0331) 484994
J E M B E R – 68111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7/ 306 / 35.09.313 / 2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

Ir. RAHMAN ANDA ST., M.Si

Pejabat Tk. I

NIP. 19770524 200212 1 008



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan jalan umum

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Indikator Tujuan : 1. Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik, Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2025**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi (Jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF) _____ X 100</p> <p>Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan Izin PBG dan SLF</p> <p>Penjelasan :</p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRTM/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	<p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi: pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase rumah tangga bersantiasi yang aman	<p>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tengki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK bersantiasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang bersantiasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPALY) Sistem Terpusat. 2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap. Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci di alirkan menuju selokan atau saluran kota. Saluran pembuangan air dari kloset 	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p>langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak.</p> <p>3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. 2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	<p>3. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat 2. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat 2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat hunian. <p>Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRTM/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Jasa Konstruksi, Perencanaan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase rumah layak huni	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. 2. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m² /orang. 3. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman. 	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Jl. Srikoyo No. 1 / 1 Telp. (0331) 425786, Fax. (0331) 484994
JEMBER – 68111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/ 044 / 35.09.313 / 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER



Ir. ERNA INDRIYASTUTI
Pembina Tk.I
NIP. 19680523 199403 2 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan :
1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
2. Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah
- Indikator Tujuan :
1. Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman
2. Indeks Infrastruktur PU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\sum(\text{Skor indikator a} + \text{Indikator b} + \text{Indikator c} + \text{Indikator d})}{4} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Indikator a = Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani Indikator b = Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani Indikator c = Persentase rumah tangga berakses air Minum layak Indikator d = Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah suatu ukuran kuantitatif yang disusun dari beberapa indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberfungsian infrastruktur 	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>dasar yang menunjang perumahan dan kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perumahan & kawasan permukiman, termasuk kewajiban menyediakan perumahan yang layak dan kawasan permukiman yang sehat 		
2.	Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Luas permukiman kumuh yg tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh yang terdapat pada SK Kumuh}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Permukiman kumuh adalah kawasan dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, kualitas bangunan rendah, serta minimnya sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, drainase, dan sanitasi. Permukiman kumuh yang tertangani diukur berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) dan peraturan turunannya, yang mencakup kriteria kekumuhan pada bangunan gedung, 	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> SK Kumuh Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>sarana lingkungan (jalan, air minum, drainase, air limbah, sampah), dan proteksi kebakaran. Penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui strategi pencegahan, peningkatan kualitas (pemugaran, peremajaan), dan pemukiman kembali.</p> <p>3. Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>4. SK kumuh adalah Keputusan Bupati yang menetapkan lokasi-lokasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh di suatu kabupaten, yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas (RP2KPK) permukiman tersebut. Keputusan ini memuat daftar lokasi spesifik kawasan kumuh beserta deliniasi (batas) spasialnya, berdasarkan kriteria dan indikator kekumuhan yang berlaku.</p>		
		<p>2. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani}}{\text{Jumlah usulan perbaikan rumah tidak layak huni}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,</p>	<p>Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</p>	<p>Data Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>kecukupan luas bangunan (biasanya 9 m²/orang), dan kesehatan penghuni, yang juga bisa diukur dari kualitas fisik (bahan atap, dinding, lantai) dan kualitas fasilitas (penerangan, sanitasi, sumber air minum)</p> <p>2. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman.</p>		
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan}}{\text{Jumlah PBG dan SLF yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>		
		<p>2. Persentase rumah tangga berakses air Minum layak</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK Akses yang mendapatkan air minum melalui SPAM perpipaan}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p> <p>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air</p>	<p>Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>	<p>Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tangki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.</p>		
		<p>3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. 2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak. 3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023. 	<p>Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>	<p>Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penataan Ruang	1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), adalah bentuk persetujuan yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KKPR berfungsi sebagai alat kontrol agar pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan mencegah penyalahgunaan lahan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon sebelum mengajukan izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. 3. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemanfaatan ruang adalah jenis Informasi Tata Ruang (ITR) yang memuat data dan ketentuan mengenai bagaimana sebuah wilayah dapat digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Informasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di suatu ruang, seperti kegiatan usaha atau non-usaha, sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah ditetapkan. Untuk kegiatan usaha, kesesuaian ini diwujudkan dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi prasyarat untuk perizinan berusaha 2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Bidang Tata Ruang dan Pertanahan



BerAKHLAK **#bangga**
#melayani
#bangsa
Santiaulah Pelaksanaan & Kualitas Layanan
Harmonis Layat & Masyarakat



LAPORAN KINERJA

**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember**

Jl. Supriyadi No. 52 Jember

Telp : (0331) 540007

Surel : dlh@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jember



JURRIONO, S.T, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1973030221999011001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA	6
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	9
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	23
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	33
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	33
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	34
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	48
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
BAB IV. PENUTUP.	75
A. KESIMPULAN	75
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	76
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	90 %	52 %	57,77%
		Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan	0	0
		Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah	0	0
		Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah	14 sekolah	100%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,143 %	5,68%	39,72%
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase Sampah yang tertangani	90 %	46,75%	52%
		Prosentase	100 %	100%	100%

		pengendalian limbah B3			
		Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor	0	0

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 (delapan) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 (dua) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 6 (enam) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,65	75.09	99.25
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	76,17	76.76	100
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	67,35	68.23	100
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	79,66	77.24	96.96
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52,8	52,6	99.62
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	88,84	109,68

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Penguatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah
- Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.
- Mengimplementasikan peraturan yang lebih tegas dan konsisten
- peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah
- Dukungan anggaran yang berkelanjutan
- Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 31.223.866.514 atau 86,01% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 36.303.396.131. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 18 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- (5) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- (a) Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
 - d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dinas; dan
 - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- (b) Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, kajian dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pengawasan dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Tata Lingkungan;
 - d. Fasilitas pelayanan pemberian rekomendasi izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pengawasan ketaatan Persetujuan Lingkungan;
 - f. Pelaksanaan fasilitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan penghargaan di bidang lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(d) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(e) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD); dan

(f) Kelompok Jabatan Fungsional.

(g) UPTD didalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. UPTD merupakan Klasifikasi B.
4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat;
- b. pengendalian dan perawatan, kelayakan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
- c. penyusunan serta penyiapan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
- d. penerimaan/pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian laboratorium;
- e. pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil analisis laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
- g. pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium serta pelaksanaan pemantauan teknis laboratorium lingkungan;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah;
- i. pelaksanaan kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;

- j. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. pelaksanaan pengujian kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak; dan
- l. penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan.

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan yang baik mulai dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir.

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah organik dan non organik menjadi bahan/barang yang mempunyai nilai ekonomis;
- b. pelaksanaan distribusi hasil produksi pengolahan sampah;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pendampingan bank sampah yang telah terbentuk pada masyarakat;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah;
- e. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan (TPS dan TPS3R Skala Kota); dan
- f. pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 34 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024

tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 517 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 594 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 77 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P	
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMP	SMA	D3	S1			S2
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	4	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	1	3	2	2
2. Pengawas	4	-	-	-	4		4	-	-	-	-	4		2	2
3. Pelaksana	562	206	272	1	82	1	501	206	41	231	1	21	1	491	10
Jabatan Fungsional	23	-	-	-	14	9	11	-	-	-	-	11	-	9	2
Jumlah	594	206	272	1	101	14	521	206	41	231	1	37	5	505	16

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bertempat di Jl. Supriyadi No. 52 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jember kurang memadai, karena perlu adanya perbaikan gedung dan penambahan gedung untuk Laboratorium Lingkungan. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ideal
1	Dump Truck	2	Baik	5
2	1 Paket CCTV**)	1	Rusak	0
3	Kursi Kerja	8	Rusak	0
4	Meja Kerja Jabatan	3	Rusak	0
5	Meja Kerja	12	Rusak	0
6	UPS (APC BR1200GI)	3	Rusak	0
7	Printer Epson	4	Rusak	0
8	Printer A4 (Epson L365)	1	Rusak	0
9	Sofa	1	Rusak	0
10	Mesin Pencacah Sampah	1	Baik	2
11	Mesin Pompa Air	1	Baik	1
12	Mesin Pengayak Sampah	1	Baik	2
13	Mesin Conveyor Pemilah Sampah	1	Baik	2
14	Mesin Press Sampah	1	Baik	2
15	Papan Nama Transfer Depo dan TPA	1	Baik	3
16	Gerobak Sampah	50	Baik	60
17	Gerobak Sampah	150	Rusak	0
18	Bak Sampah 3R	51	Baik	55
19	Bak Sampah 3R	250	Rusak	0
20	Bak Counteiner Sampah	10	Baik	12
21	Mesin Absen	1	Baik	1
22	Komputer	1	Baik	3
23	UPS	1	Baik	3
24	Dump Truck	14	Baik	20
25	Mesin Pencacah Sampah	3	Baik	5
26	Gerobak Sampah	58	Baik	65
27	Bak Sampah	100	Baik	120
28	Jembatan Timbang	1	Baik	1

29	Printer	1	Baik	2
30	Printer	4	Baik	5
31	Excavator	1	Baik	2
32	Whelloader	1	Baik	2
33	Kursi Lipat	25	Baik	30
34	Lemari Arsip Pintu Sleding	3	Baik	3
35	Lemari Arsip Pintu Ayun	3	Baik	3
36	Personal Komputer	1	Baik	3
37	Scanner	1	Baik	3
	Jumlah	771		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Lingkungan Hidup 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir); Sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai karena adanya keterbatasan anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur persampahan, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.
- Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
- Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember; hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah dan keterbatasan anggaran.
- Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan,

- karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
 - Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
 - Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
 - Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;
 - Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
 - Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut.	Akan menyusun Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut.
2	Menyusun jadwal dan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana	Akan menyusun jadwal dan laporan monitoring dan

	aksi secara rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencana aksi bisa direvisi atau disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan	evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi
3	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut	Akan menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama
4	Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT	Akan mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT
5	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang	Akan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru
6	Jadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	Akan membuat Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
7	Menyusun evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Akan menyusun evaluasi internal
8	Melengkapi tindak lanjut hasil evaluasi	Akan melengkapi tindak lanjut

	internal yang telah dilakukan, misalnya notulen, SK perubahan, revisi target kinerja sehingga masalah yang dievaluasi tidak berulang pada periode berikutnya dan hasil kinerja menunjukkan perbaikan setelah tindak lanjut dilaksanakan	hasil evaluasi internal
9	Menyusun bukti tindak lanjut di seluruh level jabatan/bidang yang menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja strategis membaik setelah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi sehingga Nilai SAKIP akan mengalami peningkatan karena implementasi tindak lanjut yang lebih sistematis	Akan menyusun bukti tindak lanjut di seluruh level jabatan/bidang
10	Menyediakan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program	Akan menyediakan bukti tindak lanjut hasil evaluasi
11	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	Akan menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 – 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.	
	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.	
	Sasaran : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air. - Meningkatnya kualitas udara. - Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan. 	Tujuan : Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan 3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota
--	--	--

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 – 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.	
	Tujuan : Menurunnya Emisi GRK	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
		<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan - Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,78	63,03	63,29	63,55	63,81	64,07	64,07
Sasaran 1 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	0,141 %	0,142 %	0,143 %	0,144 %	0,144 %
Sasaran 3 : Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Persentase Sampah yang tertangani	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%
	b. Persentase Pengendalian Limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 2.3 Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,58	75,65	75,73	75,81	75,89	75,96	75,96
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	70,38	76,17	76,27	76,37	76,47	76,57	76,57
		Indeks Kualitas Lahan	67,61	67,35	67,35	67,35	67,35	67,35	67,35
		Indeks Kualitas	74,83	79,66	79,76	79,86	79,96	80,06	80,06

		Udara							
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,6	52,8	53	53,2	53,4	53,6	53,6	53,6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,51	81	81,5	82	82,5	83	83	83

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 3. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat/bimtek/penyuluhan lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Jumlah desa yang diusulkan sebagai desa berseri 6. Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta	Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

peningkatan tutupan lahan		<p>berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 		
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	b. Prosentase pengendalian limbah B3	$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021)</p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 000.8.6.3/11/35.09.319/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	<p style="text-align: center;">IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air (Poin)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_N}{2}}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampe parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_J : (C₁/L_{1j}, C₂/L_{2j},...) (C_i/L_{ij}) : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

		<p>Maksimum (C_i/L_{ij}) : Nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} Rata-rata</p>		
	b. Indeks Kualitas Lahan (poin)	<p>PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut: $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ Dimana : IKT = Indeks Kualitas Tutupan Lahan L TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL Dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ Dimana : LTL = Luas Tutupan Lahan TW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan : TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

		<p>Lba = Luas belukar di APL pl Lrth = Luas RTH Lar = Luas areal rehabilitasi hutan h LW = Luas Wilayah (kab/kota atau provinsi)</p> $TL = \frac{(Luas tutupan hutan) + \left(\frac{(Luas belukar di kawasan hutan + Luas belukar di APL + Luas RTH) \times 0,6}{Luas RTH} \right) + (Luas areal rehabilitasi hutan \times 0,6)}{LW}$		
	c. Indeks Kualitas Udara (poin)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks NO_2 + Indeks SO_2}{2}$ $Indeks NO_2 = \frac{Rata - rata NO_2}{Baku Mutu E_u}$ $Indeks SO_2 = \frac{Rata - rata SO_2}{Baku Mutu E_u}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota	a. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Parameter</th> <th>Indikator</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Bobot Total</th> <th>Nilai Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)</td> <td rowspan="4">Input</td> <td>Kebijakan</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sumberdaya Manusia</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anggaran</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Proses</td> <td>Sosialisasi & Pemahaman</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Acceptability & Implementasi</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Indeks Efektivitas & Efisiensi</td> <td rowspan="2">Output</td> <td>Capaian terhadap target dan kapasitas</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Outcome</td> <td>Kota Bersih</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Dampak</td> <td>Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15	Sumberdaya Manusia	100	5%	5	Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5	Anggaran	100	5%	5	Proses	Sosialisasi & Pemahaman	100	5%	5	Acceptability & Implementasi	100	5%	5	Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20	Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir																																																				
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15																																																				
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5																																																				
		Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5																																																				
		Anggaran	100	5%	5																																																				
	Proses	Sosialisasi & Pemahaman	100	5%	5																																																				
		Acceptability & Implementasi	100	5%	5																																																				
Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20																																																				
		Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20																																																				
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10																																																				
	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10																																																				

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup No 000.7.2.7 / 152 /35.09.319/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	90 %
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,143 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90 %
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100 %
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2025, berisi sasaran strategis dan indikator sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dan menambahkan indikator penghargaan di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional (Penghargaan Nirwasita Tantra, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi), yang terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. dimana penambahan indikator penghargaan ini merupakan kebijakan kepala daerah untuk memacu kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.509.540.645,00	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 67.680.000,00	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 587.865.940,00	APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 30.080.000,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 116.408.600,00	APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 290.161.500,00	APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.877.349.304,00	APBD
Jumlah	Rp. 38.479.085.989,00	APBD

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,65

	lingkungan hidup yang berkelanjutan		
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	76,17
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	67,35
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	79,66
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52,8
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas,

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 29.757.995.426,60	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 66.340.000,00	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.014.746.200,00	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 15.040.000,00	P-APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 44.280.000,00	P-APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 39.110.000,00	P-APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.365.884.504,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 36.303.396.130,60	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 67.680.000,00	Rp. 66.340.000,00	Rp. 66.340.000,00	0
1.1	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 67.680.000,00	Rp. 66.340.000,00	Rp. 66.340.000,00	0
1.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 67.680.000,00	Rp. 66.340.000,00	Rp. 66.340.000,00	0
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Rp. 587.865.940,00	Rp1.993.409.500,00	Rp. 2.014.746.200,00	Rp. 21.336.700,00

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2.1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 310.339.940,00	Rp.253.509.500,00	Rp.274.846.200,00	Rp. 21.336.700,00
2.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 88.480.000,00	Rp.86.240.000,00	Rp. 107.576.700,00	Rp. 21.336.700,00
2.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 179.149.500,00	Rp.162.149.500,00	Rp. 162.149.500,00	0

2.1.3	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp. 42.710.440,00	Rp. 5.120.000,00	Rp. 5.120.000,00	0
2.2	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 27.000.000,00	Rp. 13.260.000,00	Rp. 13.260.000,00	0
2.2.1	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 27.000.000,00	Rp. 13.260.000,00	Rp. 13.260.000,00	0
2.3	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 250.526.000,00	Rp.1.726.640.000,00	Rp.1.726.640.000,00	0
2.3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Rp. 250.526.000,00	Rp1.726.640.000,00	Rp.1.726.640.000,00	0
3	PROGRAM	Rp30.080.000,00	Rp. 15.040.000,00	Rp. 15.040.000,00	0

	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
3.1	Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp30.080.000,00	Rp. 15.040.000,00	Rp15.040.000,00	0
3.1.1	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp30.080.000,00	Rp. 15.040.000,00	Rp15.040.000,00	0
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp116.408.600,00	Rp. 44.280.000,00	Rp. 44.280.000,00	0
4.1	Kegiatan : Pembinaan	Rp116.408.600,00	Rp. 44.280.000,00	Rp. 44.280.000,00	0

	dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 52.264.000,00	Rp. 18.680.000,00	Rp. 18.680.000,00	0
4.1.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 64.144.600,00	Rp. 25.600.000,00	Rp. 25.600.000,00	0

5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp290.161.500,00	Rp. 39.110.000,00	Rp. 39.110.000,00	0
5.1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp290.161.500,00	Rp. 39.110.000,00	Rp. 39.110.000,00	0
5.1.1	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp290.161.500,00	Rp. 39.110.000,00	Rp. 39.110.000,00	0
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp6.877.349.304,00	Rp. 4.345.047.823,60	Rp. 4.365.884.504,00	Rp. 20.836.680,4
6.1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp6.877.349.304,00	Rp. 4.345.047.823,60	Rp. 4.365.884.504,00	Rp. 20.836.680,4
6.1.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Rp1.622.000.000,00	Rp. 213.200.000,00	Rp. 235.200.000,00	Rp.22.000.000,00

	dalam Pengelolaan Persampahan				
6.1.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp3.836.148.904,00	Rp. 3.302.447.823,60	Rp 3.079.034.504,00	(Rp. 223.413.319,6)
6.1.3	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp1.419.200.400,00	Rp. 829.400.000,00	Rp.1.051.650.000,00	Rp. 222.250.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	57,14%	90 %	52%	57,77%		25%	62,50%	63,88%	95 %	54,73%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0	0,143%	5,68%	39,72%		0	0	-5,96 %	0,144%	39,44%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Persentase Sampah yang tertangani	34,50%	90%	46,75%	52%		36,23%	48,19%	48,30%	90%	52%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		b. Persentase pengendalian	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%	100%	100%	tidak ada data untuk

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} * 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} * 100$	14
		limbah B3											benchmark indikator yang sama

B.1. Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ”,

Diukur dengan Indikator Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Target persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2025 sebesar 90% terealisasi 52%, dan persentase capaian 57,77%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 54,73 %
- Tren realisasi menunjukkan kenaikan tapi masih jauh dari target
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat	%	100	100	100
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	2	100
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota	Dokumen	2	2	100
PROGRAM	Prosentase	%	80	110	137

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih				
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Desa yang diusulkan sebagai Desa Berseri	Desa	5	4	80
	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan	Sekolah	12	10	83,3
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha /Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Usaha	35	30	85

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah didukung oleh komitmen pemerintah dalam pemenuhan dokumen perencanaan. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup turut mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan ketersediaan dan pemutakhiran data lingkungan hidup, khususnya data teknis dan spasial, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perencanaan lingkungan hidup. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam penyediaan data dan sinkronisasi kebijakan turut mempengaruhi kecepatan dan kelengkapan penyusunan dokumen perencanaan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” disebabkan oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup, dukungan perencanaan yang terintegrasi, serta ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang memadai. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang efektif, partisipasi masyarakat, serta dukungan pendanaan dan pemanfaatan teknologi turut mendorong optimalisasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan meliputi peningkatan kualitas dan pemutakhiran data lingkungan hidup secara berkelanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika isu lingkungan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan lingkungan hidup.

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 110% sehingga % capaian adalah sebesar 137%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan kriteria dan mekanisme penilaian penghargaan, serta intensifnya sosialisasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup turut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan”

Diukur dengan Indikator Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- a. Target Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2025 sebesar 0,143% terealisasi 5,68% dan dengan persentase capaian 39,72%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat rendah.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 39,44%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{75,65 - 71,58}{71,58} \times 100\% = 5,68\%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah lokasi daerah yang di lakukan kegiatan rehabilitasi	Lokasi	2	11	100
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	2	100
Kegiatan Pencegahan	Prosentase titik pemantauan	%	100	100	100

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	kualitas lingkungan				
	Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim pada tahun berjalan	%	100	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	2	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	Dokumen	280	0	0
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan	Dokumen	2	2	2
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Laporan	2	2	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan”.

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi lingkungan, peningkatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, serta ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang memadai..

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan” disebabkan antara lain oleh komitmen pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan dan pengendalian pencemaran, pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara secara berkelanjutan, serta upaya rehabilitasi dan peningkatan tutupan lahan. Selain itu, dukungan data lingkungan hidup yang memadai, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha turut mendorong tercapainya target sasaran tersebut.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan pemantauan dan pengendalian pencemaran air dan udara secara lebih terintegrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Selain itu, keterbatasan data lingkungan yang akurat, dukungan anggaran yang belum memadai, dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang perlu ditingkatkan menjadi fokus strategis untuk memastikan tercapainya kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang lebih baik.

B.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota”,

Diukur dengan Indikator :

1. Persentase Sampah yang tertangani dan Indikator

- Target Persentase Sampah Yang Tertangani tahun 2025 sebesar 90% tercapai 46,75% dan dengan persentase capaian 52%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 52%.
- Tren realisasi menunjukkan penurunan.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$$

$$\frac{511 \text{ ton/hari}}{1.092,96 \text{ ton/tahun}} \times 100\% = 46,75\%$$

2. Persentase pengendalian limbah B3.

- Target Persentase Pengendalian Limbah B3 tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% dan dengan persentase capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	%	90	46,97	52,18
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang dikelola	%	36,00	6,79	18,86
	Persentase Pengurangan Sampah	%	0,80	0.79	98
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	80	100	100
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	315	315	100
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/S	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	unit	35	35	100

	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 :	Jumlah usaha yang mengajukan ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	usaha	50	50	100
Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3	usaha	50	50	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota”

- Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Sampah yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 46,97% sehingga % capaian adalah sebesar 52,18%
- Faktor penghambat ketercapaian program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Sampah yang Tertangani antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut dan tempat pembuangan akhir yang belum memadai, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan persampahan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta koordinasi lintas sektor yang

belum optimal turut mempengaruhi rendahnya persentase sampah yang tertangani secara efektif.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut dan fasilitas tempat pembuangan akhir yang belum memadai, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam operasional pengelolaan persampahan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat utama dalam tercapainya persentase sampah yang tertangani sesuai target.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meliputi peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkut dan fasilitas tempat pembuangan akhir, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan regulasi dan pendanaan menjadi fokus strategis untuk memastikan tercapainya persentase sampah yang tertangani secara efektif dan berkelanjutan.

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi dan standar pengelolaan B3, serta koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Selain itu, kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam pengelolaan B3, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan turut mendorong tercapainya target program.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target disebabkan antara lain oleh komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengendalian B3 serta limbah B3, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait. Selain itu,

kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, serta dukungan regulasi dan pendanaan yang memadai turut mendorong tercapainya target pengelolaan sampah dan limbah B3 secara lebih optimal.

B.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisa si	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
	Indikator : Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	90 %	52%	57,77%	Rp. 149.730.000	Rp. 149.475.000	99,82%	Tidak Efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan							
	Indikator : Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,143%	4,67%	32,66%	Rp. 2.014.746.2 00	Rp. 1.557.182.5 00	77,28%	Tidak Efisien
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di							

Wilayah Kabupaten/Kota								
Indikator 1: Persentase Sampah yang tertangani	90%	46,97%	52,18%	Rp. 4.365.884.504	Rp. 3.787.522.195	86,75%		
Indikator 2 : Persentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100 %	Rp. 15.040.000	Rp. 15.040.000	100%		
Rata rata capaian			76,09%			93,38%		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 6.545.400.704 terealisasi Rp. 5.509.219.695 atau 84,17%.

Pada sasaran 1 dan 2, masing masing indikator capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 dan 2 kurang efisien dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

Pada sasaran 3, Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota rata rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target (<100%). Dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 3, khususnya pada indikator persentase sampah yang tertangani kurang efisien dan tidak optimal dalam pengelolaan anggaran dan menyebabkan kinerja tidak mencapai target. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan : Meningkatkan infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,58	75,65	75.09	99.25%	Sangat Tinggi	75,96	98.85%	78,76
2	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indikator 1: Indeks Kualitas Air	70,38	76,17	76.76	100%	Sangat Tinggi	76,57	100%	72,97
		Indikator 2 : Indeks Kualitas Lahan	67,61	67,35	68.23	100%	Sangat Tinggi	67,35	100%	78,19
		Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara	74,83	79,66	77.24	96.96%	Sangat Tinggi	80,06	96.47%	82,63
	Sasaran 2 Meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,6	52,8	52,6	99.62%	Sangat Tinggi	53,6	98.13%	-
	Sasaran 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,51	81	88,84	100%	Sangat Tinggi	83	100	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan “Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan”

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

- a. Target tahun 2025 tercapai 75,09 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 98,85%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Target nasional IKLH sebesar 78,76 menjadi benchmark atas realisasi IKLH tahun 2025.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Tujuan Meningkatkan infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan didukung 2 (dua) sasaran :

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan dan **Sasaran 2** Meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan”

Diukur dengan Indikator indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, dan indikator kualitas udara .

1.1.1 Indikator 1 : Indeks Kualitas Air (IKA)

- a. Target IKA tahun 2025 sebesar 76,17 poin terealisasi 76,76 poin, dengan persentase capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Target nasional IKA sebesar 72,97 menjadi benchmark atas realisasi IKA tahun 2025. Dimana realisasi IKA tahun 2025 menunjukkan kinerja positif karena telah melampaui target nasional.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_N^2}{2}}$$

Dimana :

- L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
- C_i : Konsentrasi sampe parameter kualitas air (i)
- IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP_j : (C_i/L_{ij}, C₂/L_{2j},...)
- (C_i/L_{ij}) : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- Maksimum
- (C_i/L_{ij}) : Nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}
- Rata-rata

1.1.2 Indikator 2 : Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- a. Target IKL tahun 2025 sebesar 67,35 poin terealisasi 68,23 poin, dengan persentase capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Target nasional IKL sebesar 78,19 menjadi benchmark atas realisasi IKL tahun 2025.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Dimana :

- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- TL = Tutupan Lahan
- TL Dihitung dengan rumus :

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

Dimana :

- LTL = Luas Tutupan Lahan
- TW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi
- $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$

Keterangan :

- TL = Tutupan Lahan
- Lh = Luas Lahan
- Lb = Luas belukar di Kawasan hutan
- Lbapl = Luas belukar di APL
- Lrth = Luas RTH
- Larh = Luas areal rehabilitasi hutan
- LW = Luas Wilayah (kab/kota atau provinsi)

$$TL = \frac{(Luas tutupan hutan) + ((Luas belukar di kawasan hutan + Luas belukar di APL + Luas RTH) \times 0,6) + (Luas areal rehabilitasi hutan \times 0,6)}{LW}$$

1.1.3 Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Target IKU tahun 2025 sebesar 79,66 poin terealisasi 77,24 poin, dengan persentase capaian 96,96%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,47%
- Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- Target nasional IKU sebesar 82,63 menjadi benchmark atas realisasi IKU tahun 2025.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	100
Sub kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan	Dokumen	1	1	100

	RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				
--	---	--	--	--	--

Dokumentasi : Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota



PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	65	91	140
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	Dokumen	40	58	145
	Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina	Badan/usaha	60	33	55

	dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	25	32	128
Sub kegiatan Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan/usaha	15	33	220

Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan



PROGRAM Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	70	110	157
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan	Sekolah	5	11	220
	Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri	desa	5	3	60
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	10	11	110

Dokumentasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



Dokumentasi Sekolah berwawasan Lingkungan



PROGRAM Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter pengujian air yang memenuhi baku mutu	%	50	85	170
	Persentase parameter pengujian udara yang memenuhi baku mutu	%	80	79	99
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Jumlah	Titik	9	9	100
	Jumlah titik pemantauan kualitas udara	Titik	8	8	100
	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	Peserta	3	3	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	2	100

dan Laut					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	3	3	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	0	0	0
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan	Jenis	1	1	100
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	1	1	100
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah yang di lakukan kegiatan rehabilitasi	Lokasi	2	11	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	2	100

Dokumentasi Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100
Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang mengajukan ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Badan/ usaha	5	51	100
Sub kegiatan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Badan/ usaha	10	51	100

Dokumentasi : Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rintek Penyimpanan LB3



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan”

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah didorong oleh adanya komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan data dan informasi lingkungan yang memadai. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi turut memperkuat proses penyusunan perencanaan lingkungan hidup secara komprehensif dan tepat waktu.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dan terealisasi 91 sehingga % capaian adalah sebesar 140%.

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi dan standar lingkungan, tersedianya sistem administrasi dan basis data izin lingkungan yang terintegrasi, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha turut mendorong tercapainya target program secara optimal.

3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 110 sehingga % capaian adalah sebesar 157%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kejelasan kriteria dan mekanisme penilaian penghargaan, serta intensifnya sosialisasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup turut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator :
 1. Persentase parameter pengujian air yang memenuhi baku mutu pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 170%.
 2. Persentase parameter pengujian udara yang memenuhi baku mutu pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 79% sehingga % capaian adalah sebesar 99%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi dan standar lingkungan, tersedianya sistem pemantauan kualitas lingkungan yang efektif, serta koordinasi lintas sektor yang baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan turut mendorong tercapainya target program secara optimal.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi pengelolaan B3 dan LB3, tersedianya sistem perizinan dan pengawasan yang berjalan dengan baik, serta koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan sarana prasarana dan anggaran turut mendorong tercapainya target program secara optimal.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten/kota”

Diukur dengan Indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) .

- Target IKPS tahun 2025 sebesar 52,8 poin terealisasi 52,6 poin, dengan persentase capaian 99,62%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 98,13%
- Tren realisasi menunjukkan penurunan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5
		Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5
	Proses	Anggaran	100	5%	5
		Sosialisasi & Pemahaman Acceptability & Implementasi	100	5%	5
Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20
		Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10
	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang tertangani	%	48,40	46,97	97,04
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang dikelola	%	36,00	6,79	18,86
	Persentase Pengurangan Sampah	%	0,80	0,79	98
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	25	50	100%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton/hari	510	511	100

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	50	59	100%
---	---	------	----	----	------

Dokumentasi



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota”

- Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Timbulan Sampah yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 48,40% dan terealisasi 46,97% sehingga % capaian adalah sebesar 97,04%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan layanan persampahan, serta koordinasi yang efektif antar perangkat daerah terkait.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut, TPS, dan TPA yang belum memadai, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam operasional persampahan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, keterbatasan dukungan anggaran, serta koordinasi lintas sektor yang

belum optimal turut mempengaruhi capaian program pengelolaan persampahan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang masih terbatas. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal turut mempengaruhi pencapaian target pengelolaan sampah di daerah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meliputi peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota.

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

- a. Target tahun 2025 tercapai 88,84. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan.
- d. Untuk indikator nilai SAKIP, *benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71, sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional

- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/39/IR.3/35.09.410/2025 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	%	100%	100%	100%
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	%	90%	86,01%	95,56%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Angka	69,9	69,03	98,75%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang untuk memenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional rutin kantor	Orang/bulan	247 orang/bulan	212	85.83 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	247 Orang/bulan	212	85.83 %
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	280 Dokumen	280	100 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	12 Paket	12 Paket	100%

Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36 Paket	36 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24 Paket	24 Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	372 Laporan	372 Laporan	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	18	18	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Kegiatan	Jumlah laporan	Laporan	13	13	100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit	12 Unit	100%

C.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan							
	Indikator 1 : Indeks Kualitas Air	76,17	76,76	100,8%	2.179.516.200	1.721.697.500	78,99%	Efisien
	Indikator 2 : Indeks Kualitas Lahan	67,35	68,23	101,3%				
	Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara	79,66	77,24	96,96%				
Rata rata Capaian				99,69%			78,99%	Tidak Efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota							
	Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,8	52,6	99,62%	4.365.884.504	3.787.522.195	86,75%	Tidak Efisien
3	Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan							

	efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP	81	88,84	100%	29.757.995.426.6	25.714.646.818.744	86,41%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 6.545.400.704 terealisasi Rp. 5.509.219.695 atau 84,17%.

Pada sasaran 1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan rata rata dari tiga indikator capaian kinerja 99,69% tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 kurang efisien dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

Pada sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota capaian kinerja 99,62% tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 kurang efisien dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

Pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah mencapai 100% menunjukkan kinerja yang optimal sesuai target. Selanjutnya dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa gaji pegawai

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 36.303.396.130,60

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 36.240.062.830,60
2. Belanja Modal sebesar Rp. 63.333.300,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 29.757.995.427	Rp. 25.714.646.819	86,41 %
Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Rp. 21.899.325.144	Rp. 18.977.625.097	86,66 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 21.660.515.144	Rp. 18.738.815.097	86,51 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 238.810.000	Rp. 238.810.000	100 %
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 297.456.900	Rp. 287.610.714	96,69 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.798.700	Rp. 2.765.000	98,80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 82.850.300,00	Rp. 74.096.800	89,43 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 33.463.800	Rp. 33.169.400	99,12 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan	Rp. 4.022.000	Rp. 3.750.000	93,24 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Penggandaan			
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 174.322.100	Rp. 173.829.514	99,72 %
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 27.906.500	Rp. 27.725.900	99,35%
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Rp. 27.906.500	Rp. 27.725.900	99,35%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp7.124.366.883	Rp. 6.034.272.911	84.70 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.805.000	Rp.1.800.000	99.72 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 88.671.163	Rp. 72.787.087	82,09 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 7.033.890.720	Rp. 5.959.685.824	84,73 %
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 408.940.000	Rp. 387.412.197	94,74 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 408.940.000	Rp. 387.412.197	94,74 %
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 66.340.000	Rp. 66.275.000	99,90 %
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 66.340.000	Rp. 66.275.000	99,90 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan : Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 66.340.000	Rp. 66.275.000	99,90 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 2.014.746.200	Rp. 1.557.182.500	77,29 %
Kegiatan : Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 274.846.200	Rp.128.970.500	46,92 %
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 107.576.700	Rp.106.850.500	99,32 %
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 162.149.500	Rp. 17.000.000	10,48 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp. 5.120.000	Rp. 5.120.000	100 %
Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 13.260.000	Rp. 13.260.000	100 %
Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan	Rp. 13.260.000,00	Rp. 13.260.000	100 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp.1.726.640.000	Rp. 1.414.952.000	81,95 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan rehabilitasi	Rp.1.726.640.000	Rp. 1.414.952.000	81,95 %
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp. 15.040.000	Rp. 15.040.000	100 %
Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 15.040.000	Rp. 15.040.000	100 %
Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 15.040.000	Rp. 15.040.000	100 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp. 44.280.000	Rp. 44.280.000	100 %
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp. 44.280.000	Rp. 44.280.000	100 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 18.680.000	Rp. 18.680.000	100 %
Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 25.600.000	Rp. 25.600.000	100 %
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 39.110.000	Rp. 38.920.000	99,51 %
Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.110.000,00	Rp. 38.920.000	99,51 %
Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 39.110.000,00	Rp. 38.920.000	99,51 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 4.365.884.504	Rp. 3.787.522.195	86,75 %
Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp. 4.365.884.504	Rp. 3.787.522.195	86,75 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Rp. 235.200.000	Rp. 235.045.000	99,93%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pengelolaan Persampahan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 3.079.034.504	Rp.2.766.248.295	89,84 %
Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp.1.051.650.000	Rp. 786.228.900	74,76 %
JUMLAH	Rp. 36.303.396.131	Rp. 31.223.866.514	86,01 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan
2. Infrastruktur pengelolaan sampah belum memadai
3. Teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi dan standar lingkungan
2. tersedianya sistem administrasi dan basis data izin lingkungan yang terintegrasi
3. koordinasi yang efektif antar instansi terkait.
4. sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
2. penguatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah
3. optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

4. Mengimplementasikan peraturan yang lebih tegas dan konsisten
5. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah
6. dukungan anggaran yang berkelanjutan
7. pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi Nomor 52, Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
Telepon (0331) 540007, Email : dih@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si

jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : PIt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PIt. Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si
NIP. 19801027 200604 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	90 %
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,143 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90 %
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100 %
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.509.540.645,00	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 67.680.000,00	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 587.865.940,00	APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 30.080.000,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 116.408.600,00	APBD

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Rp. 290.181.500,00 | APBD |
| 7. Program Pengelolaan Persampahan | Rp. 6.877.349.304,00 | APBD |
| Jumlah | Rp. 38.479.085.989,00 | APBD |

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Dharma Firmans Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



drn. Sugiyarto, S.KH, M.Si
NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi Nomor 52, Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
Telepon (0331) 540007, Email : dlh@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Suprihandoko, MM

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Drs. Suprihandoko, MM

NIP. 19651229 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,65
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air (Indeks)	76,17
		b. indeks Kualiiitas Lahan (Indeks)	67,35
		c. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	79,66
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota	d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52,8
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 29.757.995.428,60	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 66.340.000,00	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.014.746.200,00	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 15.040.000,00	P-APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 44.280.000,00	P-APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 39.110.000,00	P-APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.365.884.504,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 36.303.386.130,60	P-APBD

Pinak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. Sunrihandoko, MM
NIP. 19651229 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi Nomor 52, Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
Telepon (0331) 540007, Email : dlh@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 11 /35.09.319/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19801027 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 3. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat/bimtek/penyuluhan lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Jumlah desa yang diusulkan sebagai desa berseri <p>Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota</p>	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

		<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 		
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	<p>Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 $\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021)</p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	80%	85%	90%	95%
		2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	0,141	0,142	0,143	0,144
		3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani	-	-	92%	93%	95%	96%
			2. Prosentase Pengendalian Limbah B3	-	-	100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi Nomor 52, Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
Telepon (0331) 540007, Email : dlh@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7 / 152 / 35.09.319/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**


Drs. SUPRIHANDOKO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19651229 199403 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Tugas : Mendukung Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;

- Fungsi :**
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

Sebaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Petaanggung Jawab	Sumber Data
<p>Peningkatannya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)</p>	<p>Formulasi Perhitungan 1</p> <p style="text-align: center;">Formulasi dan Penjelasan</p> <p><i>(Nilai IKLH Saat Ini - Nilai IKLH Tahun Lalu) / Nilai IKLH Tahun Lalu</i> * 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 <p>Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p>	<p>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Jember</p>
<p>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>a. Indeks Kualitas Air (Poin)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Dimana</p> $IP_2 = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)^2 + (C_2/L_2)^2}{2}}$ <p style="text-align: center;">Dimana</p> <ul style="list-style-type: none"> L_1 : Konsentrasi Baku Permissible Air (B) C_1 : Konsentrasi range parameter kualitas air (P) IP_1 : Persenturan bagi parameter (I) IP_2 : $(C_1/L_1, C_2/L_2)_{\text{air}}$ (C_1/L_1) Maksimum : Nilai maksimum dari C_1/L_1 (C_2/L_2) Minimum : nilai rata-rata dari C_2/L_2 </div>	<p>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Jember</p>

Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten kota	a. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	<table border="1" data-bbox="954 927 1464 1582"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Buruk</th> <th>Lebih</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Berat Nilai</th> <th>Nilai Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)</td> <td>0-20</td> <td>20-40</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>40-60</td> <td>60-80</td> <td>100</td> <td>35%</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)</td> <td>80-100</td> <td>100-120</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>120-140</td> <td>140-160</td> <td>100</td> <td>35%</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>160-180</td> <td>180-200</td> <td>100</td> <td>45%</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)</td> <td>200-220</td> <td>220-240</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>240-260</td> <td>260-280</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Buruk	Lebih	Nilai Maksimum	Berat Nilai	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	0-20	20-40	100	15%	15	40-60	60-80	100	35%	35	Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	80-100	100-120	100	5%	5	120-140	140-160	100	35%	35	160-180	180-200	100	45%	45	Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	200-220	220-240	100	20%	20	240-260	260-280	100	10%	10	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Kategori	Buruk	Lebih	Nilai Maksimum	Berat Nilai	Nilai Akhir																																											
Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	0-20	20-40	100	15%	15																																											
	40-60	60-80	100	35%	35																																											
Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	80-100	100-120	100	5%	5																																											
	120-140	140-160	100	35%	35																																											
	160-180	180-200	100	45%	45																																											
Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS)	200-220	220-240	100	20%	20																																											
	240-260	260-280	100	10%	10																																											

Keterangan :

- Untuk Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan dapat dilihat pada aplikasi <https://sitala.kemendh.go.id/>